

TESIS

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERKARA PERCERAIAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum

OLEH :

NAMA : AULIA SARI

NOMOR MAHASISWA : 191021055

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021


TESIS
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILANDI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

NAMA : Aulia Sari
NOMOR MAHASISWA : 191021055
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 30 Juli 2021
Dan dinyatakan Lulus


TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Zulkarnain Umar, S.H., M.I.S

Sekretaris




Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Anggota



Dr. Suriyda Febrianto, S.H., M.H


Anggota



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

BERIKUT ADALAH TESIS


**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

NAMA : AULIA SARI
NPM : 191021055
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BKU : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I

Tanggal : 08 Juli 2021


Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M. IS

Pembimbing II

Tanggal : 08 Juni 2021


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.



BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan tesis terhadap :

Nama : Aulia Sari

NPM : 191021055


Program Studi : Ilmu Hukum

BKU : Hukum Bisnis



Judul Tesis : Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkara Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama




Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS

Pembimbing II : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
23-10-2020	Perbaiki dan sempurnakan : 1. Judul, kata Pengadilan diubah menjadi Peradilan 2. Supaya lebih mendalam kajiannya buat perbandingan mediasi di Pengadilan Agama 3. Rumusan Masalah : a. Fokus pada pelaksanaan mediasi b. Fokus pada efektivitas mediasi 4. Buat tabel populasi dan sampel 5. Tinjauan pustaka berisi teori dan penelitian yang relevan, 5 jurnal dan 5		

	<p>dibuat dalam bentuk tabel</p> <ol style="list-style-type: none"> Lengkapi struktur pegawai pengadilan agama pekanbaru dan pengadilan agama painan Dijelaskan lagi grafik-grafik yang terdapat dalam Bab IV 		
1-06-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tambahkan foto dokumentasi Perbaiki cara penulisan daftar pustaka Kesimpulan harus lebih jelas dan singkat 		
07-06-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbaiki abstrak dan kesimpulan Buat berita acara bimbingan 		
08-06-2021	<p>ACC dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I</p>		
30-11-2020	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegunaan penelitian dijelaskan dari segi akademis, praktis dan sosial 		FI
07-12-2020	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria sampel diperbaiki lagi Diperhatikan lagi penulisannya karena banyak kata-kata yang salah dan kurang tepat Pada alat pengumpulan data tambahkan metode dokumentasi Bahasa-bahasa asing gunakan font italic atau miring Perhatikan lagi format 		FI

	<p>tesis</p> <p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjelas metode penelitian khususnya jenis penelitian 2. Jadikan buku "Penelitian Hukum" karya Prof. Dr. Irwansyah sebagai literatur 3. Populasi dan sampel diperjelas lagi 4. Sistematika penulisan pada Bab I dihapus 5. Masukkan hasil penelitian jurnal pembimbing 6. Hasil wawancara dibuat dalam daftar wawancara beserta dengan bukti foto sebagai lampiran 7. Penulisan footnote bab per bab bersambung 8. Pada Bab II tinjauan umum tidak perlu diulang lagi teorinya 9. Tinjauan pustaka memuat teori-teori 10. Lihat tata cara penulisan karya ilmiah dalam buku "Penelitian Hukum" karya Prof. Dr. Irwansyah 		
24-03-2021			
31-03-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letakkan jurnal pembimbing dalam literatur review 2. Lengkapi daftar isi dan kata pengantar 3. Lengkapi berita acara bimbingan 		
23-04-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama mediator 		

	penulisan		
10-06-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cari tau apa perbedaan antara keefektivitasan antar Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 2. Cari tau apa perbandingan keefektivitasan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan 		
22-06-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapi teori di Bab III 2. Perhatikan tata cara penulisan footnote 3. Perhatikan tata cara penulisan daftar pustaka 4. Garis diatas footnote ada beberapa yang hilang, diperhatikan lagi 5. Jelaskan keterangan pada grafik dan gambar persentase di Bab IV 		
28-06-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan abstrak dalam bentuk bahasa inggris 2. Perhatikan lagi cara penulisan ayat-ayat Al-Qur'an 3. Pahami teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas 		
06-07-2021	<p>Perbaiki dan sempurnakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasai 2 rumusan masalah 		

	2. Kuasai tentang teori efektivitas 3. Kesimpulan harus lebih kongkrit 4. Perbaiki susunan penulisan daftar isi 5. Buat berita acara bimbingan		
08-07-2021	ACC dan dapat dilanjutkan Ujian Tesis		

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Mengetahui :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 133/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **AULIA SARI**
NPM : **191021055**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 09 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Saiful Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 09 Juli 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri_ind05*

Turnitin Originality Report

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN BERLAKUNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA by **Aulia Sari Aulia**

Similarity Index	Similarity by Source	
27%	Internet Sources:	29%
	Publications:	8%
	Student Papers:	12%

Prodi. Ilmu Hukum (TESIS)
SARJANA UIR)

sources:

Processed on 09-Jul-2021 14:28 WIB
1617456724
Word Count: 22101

1 5% match ()
Muslim, Arif. "Efektivitas mediasi pasca PERMA
No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
pengadilan : studi kasus di Pengadilan Agama kelas I-A
Tanjung Karang", 2017

3% match (Internet from 25-Jan-2020)

<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1023/2/BAB%20I-V.pdf>

2% match ()

NASRUDDIN, N. "ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERMANOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi di
Pengadilan Agama Provinsi Lampung)", 2019

2% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1351/1/Bella%20Monica%20Seleste%20Yolanda.pdf>

2% match (Internet from 26-May-2021)

<https://adoc.pub/efektivitas-perma-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-medias.html>

2% match (Internet from 10-Apr-2018)

<http://eprints.stainkudus.ac.id/315/5/5.%20BAB%202.pdf>

1% match ()

Walikrom, Zuljalali. "PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI (Studi di
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)", 2017

1% match ()

LUKMAN HAKIM, LUKMAN. "ANALISIS PENIADAAN HAKAM PIHAK KELUARGA DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)", 2019

1% match (Internet from 02-Nov-2018)

<http://repository.unpas.ac.id/40163/3/H.%20BAB%20III.pdf>

1% match (student papers from 24-May-2019)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 034/KPTS/PPs-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/I Aulia Sari tanggal 19 Januari 2021

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Anton Afrizal Candra, S. Ag. M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : AULIA SARI
N P M : 191021055
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Judul Tesis : "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERKARA PERCERAIAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA".

7. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
8. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
9. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
10. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
11. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketanui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 Januari 2021

Direktur,


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 195408081987011002

Dikirim Kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru
Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Sari
NPM : 191021055
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh / 7 Maret 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Bayur Raya, Perumahan Pandau Permai
Judul Tesis : Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkara Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis karya ilmiah orang lain atau plagiat maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Yang Menyatakan



Aulia Sari

ABSTRAK

Mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini memiliki kewenangan tertentu dalam mengambil keputusan serta membantu para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Dalam hal ini agar angka perceraian berkurang maka Mahkamah Agung membuat suatu peraturan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa pasca berlakunya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara perceraian di lingkungan peradilan agama serta bagaimana efektivitas mediasi pelaksanaan penyelesaian sengketa perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui wawancara, angket, dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode sensus sampling. Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara induktif yaitu menggabungkan dalil-dalil yang khusus ke umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada perkara tahun 2018 di Pengadilan Agama Pekanbaru dari 829 perkara yang dimediasi hanya 25 perkara yang berhasil, 402 perkara yang tidak berhasil, dan 29 perkara yang gagal dimediasi serta di Pengadilan Agama Painan dari 60 perkara yang dimediasi hanya 2 perkara yang berhasil, 48 perkara tidak berhasil dan 2 perkara yang gagal di mediasi. Sedangkan pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Pekanbaru dari 338 perkara yang dimediasi hanya 11 perkara yang berhasil, 251 perkara yang tidak berhasil dan 6 perkara yang gagal di mediasi serta di Pengadilan Agama Painan dari 67 perkara yang dimediasi hanya 1 yang berhasil, 60 tidak berhasil dan 5 gagal dimediasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang berhasil penulis dapatkan serta dilihat dari faktor-faktor para pihak dimana para pihak sudah sepakat menghendaki perceraian atau salah satu pihak sudah sangat yakin untuk bercerai.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, Perceraian, Peradilan Agama

ABSTRACT

Mediation is a negotiation process carried out by a third party. The third party in this case has certain authority in making decisions and assisting the parties to resolve the dispute at hand. In this case, in order to reduce the divorce rate, the Supreme Court made a regulation regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court.

The main problem in this study is how the implementation of dispute resolution after the enactment of the Supreme Court regulation number 1 of 2016 concerning mediation procedures in courts for divorce cases in the religious court environment and how the effectiveness of mediation in the implementation of divorce dispute resolution in the religious court environment.

The legal research method used in this research is empirical legal research with analytical descriptive nature using data collection tools through interviews, questionnaires, and documentation. The research locations selected were the Pekanbaru Religious Court and the Painan Religious Court. The data collection technique used sensus sampling method. Meanwhile, the method of drawing conclusions used in this study is inductive, namely combining specific arguments to the general public.

Based on research conducted by the authors of mediation at the Pekanbaru Religious Court and the Painan Religious Court, this can be seen in the 2018 case at the Pekanbaru Religious Court, of the 829 cases mediated, only 25 cases were successful, 402 cases were unsuccessful, and 29 cases failed to be mediated and in the Painan Religious Court of the 60 cases mediated only 2 cases were successful, 48 cases were unsuccessful and 2 cases failed to be mediated. And in 2019 at the Pekanbaru Religious Court of the 338 cases mediated only 11 cases were successful, 251 cases were unsuccessful and 6 cases failed to be mediated and at the Painan Religious Court out of 67 cases mediated only 1 cases were successful, 60 cases were unsuccessful and 5 cases failed to be mediated. This can be proven by the data that the author managed to get and seen from the factors of the parties where the parties have agreed to want a divorce or one of the parties is very sure to divorce.

Keywords: Mediation, Dispute, Divorce, Religious Courts

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan judul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkara Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama”**.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian thesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS., selaku Pembimbing I yang telah mengajarkan penulis ilmu yang bermanfaat, memberikan arahan, bimbingan, serta pengkoreksian thesis ini.
5. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat, memberikan arahan, bimbingan, serta pengkoreksian thesis ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajarkan penulis selama berkuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Para Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. H. M. Nasir As, S.H., Bapak Drs. Mardanis, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Fakhriadi, S.H., M.H.
9. Mediator di Pengadilan Agama Painan Ibuk Rifka Zainal, S.HI, Panitera Pengadilan Agama Painan Bapak Jacki Erison, S.H.
10. Ayahanda Syamsir Alam dan ibunda tercinta Arnetis yang telah bersusah payah dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendoakan penulis dalam meraih cita-cita.

11. Kak Sesi Sumanti, Kak Yani Trelia, Bang Hendra Lukman, dan Bang Chandra yang telah bersusah payah memberikan sumbangan materil dan moril dari awal kuliah hingga penulis meraih gelar sekarang ini.

12. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan thesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'amin.

Pekanbaru, Juni 2021

AULIA SARI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional	25
F. Metode Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM	41
A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru	41
B. Profil Pengadilan Agama Painan	47
C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perceraian	51
D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Mediasi	75

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama	97
B. Efektivitas Mediasi Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama.....	115
BAB IV PENUTUP	143
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 dan 2019	8
TABEL I.2	Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Painan Tahun 2018 dan 2019.....	9
TABEL I.3	Review Penelitian Terdahulu.....	18
TABEL I.4	Populasi dan Sampel.....	35
TABEL I.5	Populasi dan Sampel.....	36
TABEL II.1	Daftar Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru	47
TABEL II.2	Daftar Mediator Pengadilan Agama Painan	51
TABEL III.1	Jawaban Responden Yang Mengetahui/Tidaknya Mediasi ..	111
TABEL III.2	Jawaban Responden Yang Mengetahui/Tidaknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.....	111
TABEL III.3	Jawaban Responden Yang Mengetahui/Tidaknya Tata Cara Pelaksanaan Mediasi	112

TABEL III.4	Jawaban Responden Terkait Mediasi Dapat Menyelesaikan Perkara Perdata	114
TABEL III.5	Jawaban Responden Terkait Peran Mediator Dapat Meningkatkan Keberhasilan Mediasi	115
TABEL III.6	Jawaban Responden Terkait Proses Mediasi Efektif Mengurangi Tingkat Perceraian	116
TABEL III.7	Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018	119
TABEL III.8	Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019	120
TABEL III.9	Laporan Mediasi Pengadilan Agama Painan Tahun 2018....	121
TABEL III.10	Laporan Mediasi Pengadilan Agama Painan Tahun 2019....	122

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR III.1 Grafik Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru	123
GAMBAR III.2 Persentase Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru	124
GAMBAR III.3 Grafik Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Painan	124
GAMBAR III.4 Persentase Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Painan	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang dalam penegakan hukumnya berasaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Di Negara hukum yang patuh kepada *the rule of law* peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan dalam semua pelanggaran yang terjadi serta pelanggaran dalam kenyamanan dan ketertiban di masyarakat.²

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi kenyataan ketidakefisienan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dibuktikan ketika menyelesaikan sebuah perkara dibutuhkan waktu yang cukup lama dimulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan masyarakat Indonesia menginginkan proses penyelesaian perkara yang cepat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Surabaya, 2008, hlm. 1.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 229.

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam buku Hasan Bisri yang berjudul *Peradilan Agama di Indonesia*, yang dimaksud dengan asas sederhana adalah berhubungan dengan prosedur penerimaan perkara hingga proses penyelesaian perkara. Asas cepat maksudnya berhubungan dengan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan biaya ringan maksudnya berhubungan dengan biaya penyelesaian perkara yang terjangkau.⁴

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan solusi yang dimiliki oleh pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan.⁵ Alternatif Penyelesaian Sengketa bukan lagi merupakan hal yang baru, hal ini diatur pertama kali di *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dalam Pasal 130 dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) dalam Pasal 154 yang berbunyi :⁶

- (1) Apabila pada hari yang di ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan kedua sidang berusaha mendamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian tercapai di waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan hukum dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

⁴ Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 165.

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 10.

⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 46.

(4) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.

Sebelum perkara disidangkan lebih lanjut, hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.⁷ Banyak cara yang bisa dilakukan hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga proses mediasi tidak memakan waktu yang lama.

Dengan diberlakukannya mediasi para pihak dapat terlebih dahulu berusaha menyelesaikan perkara dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.⁸

Mediasi diartikan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak melalui mediator yang bersikap netral serta tidak membuat keputusan bagi para pihak tetapi peran mediator hanya sebagai penunjang untuk dapat terlaksana percakapan antar pihak dengan terbuka dan jujur.⁹

Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi Indonesia melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Dalam hal ini maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 231.

⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 25.

30 Januari 2002. Tujuan SEMA ini diterbitkan adalah meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama.

Belum genap dua tahun sejak di berlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 11 September 2003.¹⁰ Pada konsideran huruf e disebutkan bahwa diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mediasi belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem peradilan sehingga berakibat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak dapat mendorong para pihak menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi yang dibantu oleh mediator.¹¹

Setelah 5 tahun diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 belum terlihat hasil yang signifikan, sehingga Mahkamah Agung kemudian menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Ada banyak perubahan pada

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 306.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diantaranya dalam proses mediasi dapat dilakukan di semua tingkay pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Peradila Agama serta hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf d. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga diatur mengenai keterlibatan ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan yang dapat membantu para pihak menyelesaikan perbedaan pendapat diantara mereka dan biaya penilaian ahli tersebut ditanggung oleh para pihak. Dalam hal ini mediator juga mempunyai kewenangan dalam membatasi proses mediasi yang melibatkan aset atau harta yang tidak disebutkan dalam gugatan.¹²

Melihat dari efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal, pada 2 Februari 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diatur lebih jelas dan lengkap jika dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya. Hal ini bisa menjadi hal yang baik bagi ruang lingkup peradilan untuk mengefektifkan proses mediasi terutama dalam perkara perceraian.

Kedudukan Pengadilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi memeriksa, menerima, mengadili dan menyelesaikan

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

perkara syariah Islam yang diajukan ke Pengadilan. Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah di bidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Zakat
5. Hibah
6. Wakaf
7. Shadaqoh
8. Infaq
9. Dan sengketa ekonomi syariah

Dari jenis kompetensi absolut yang disebutkan diatas perkara dibidang perkawinan merupakan posisi teratas di Pengadilan Agama khususnya perkara perceraian. Perceraian adalah salah satu perbuatan yang sangat di benci Allah namun hal itu dihalalkan dalam agama. Seperti yang di sebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya : Dari Umar Ia berkata Rasulullah bersabda “*Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian*” [H.R Abu Daud dan Hakim].¹³

Perceraian merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat. Perceraian merupakan peristiwa mengakhirkan ikatan antara suami dan istri yang tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.¹⁴

¹³ Haerana Ramly, *Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian Yang Di Putus Versterk*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009, hlm. 1.

¹⁴ Ichtijanto, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 30 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 51-52.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan syarat serta proses yang cukup sulit untuk melakukan proses sidang perceraian di pengadilan.¹⁵ Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa proses perceraian dirumuskan dalam 3 ayat, yaitu :

- (1) Perceraian hanya bisa dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun.
- (3) Tata cara perceraian di depan pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁶

Hakim mediator di Pengadilan Agama selalu mengupayakan jalur damai yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Sehingga dalam hal ini hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusakan perdamaian.

Berdasarkan hasil laporan tahunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, ternyata tingkat perceraian di lingkungan Peradilan Agama masih tinggi. Dari laporan tahunan tersebut diperoleh data : perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 513.150 perkara dengan rincian 375.714 perkara cerai gugat 137.436

¹⁵ Haerana Ramly, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁶ Pasal 39, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkara cerai talak.¹⁷ Sedangkan pada tahun 2019 di peroleh data perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia sebanyak 546.781 perkara dengan rincian 404.456 perkara cerai gugat dan 142.325 perkara cerai talak.¹⁸

Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2018 dan 2019 jumlah perkara yang masuk paling dominan adalah perkara bidang perkawinan dan merupakan perkara perceraian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
 Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Pekanbaru
 Tahun 2018 dan 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Persentase (%)	
		2018	2019	2018	2019
1	Cerai Gugat	1.628	1.619	73,97 %	75,20 %
2	Cerai Talak	573	534	26,03 %	24,80 %
Total		2.201	2.153		

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru 2018 dan 2019

¹⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan 2018*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2019, hlm. 5.

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Kegiatan Pelaksanaan 2019*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2020, hlm. 4.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat sebanyak 3.247 perkara perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat dan 1.107 perkara perceraian diajukan oleh pihak suami atau cerai talak.¹⁹

Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Painan pada tahun 2018 dan 2019 jumlah perkara yang masuk paling dominan adalah perkara bidang perkawinan dan merupakan perkara perceraian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2
 Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Painan
 Tahun 2018 dan 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Persentase (%)	
		2018	2019	2018	2019
1	Cerai Gugat	195	364	68,42 %	73,39 %
2	Cerai Talak	90	132	31,58 %	26,61 %
Total		285	496		

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Painan 2018 dan 2019

Dari tabel 1.2 dapat dilihat sebanyak 559 perkara perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat dan 222 perkara perceraian diajukan oleh pihak suami atau cerai talak.²⁰

Angka perceraian sebagaimana data diatas sungguh sangat memprihatinkan. Ini merupakan angka yang sangat tinggi sehingga memberikan

¹⁹ Laporan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru 2018 dan 2019.

²⁰ Laporan Perkara Pengadilan Agama Painan 2018 dan 2019.

tantangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut lebih cepat sehingga tidak menumpuk dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan para pihak.

Usaha Mahkamah Agung dalam proses mediasi patut di apresiasi, karena setiap beberapa tahun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi di pengadilan terus di perbaharui karena Mahkamah Agung menyadari dalam Peraturan Mahkamah Agung yang sebelumnya tidak menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini sangat diharapkan agar adanya kemajuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terkait keberhasilan mediasi. Dalam hal ini mediator sangat berdampak dalam keberhasilan mediasi, namun mediator juga memiliki hambatan dalam melakukan proses mediasi. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul **Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkara Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama?
2. Bagaimana Efektivitas Mediasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Mediasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan untuk penelitian adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pasca Sarjana (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Dan diharapkan akan bermanfaat sebagai :

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

- b. Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai penyelesaian proses mediasi sengketa perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.
- c. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berartinya membawa hasil, berhasil guna.²¹ Sedangkan secara terminologi para hukum menyebutkan bahwa efektivitas adalah : Ahmad Ali berpendapat bahwa ketika kita mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu Perundang-Undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakkan Undang-Undang tersebut.²²

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284.

²² Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

Apabila yang menjadi pokok bahasan dalam ranah hukum Indonesia mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat, tentu yang menjadi fokusnya ialah cara kerja hukum yang mengatur, memaksa masyarakat untuk mentaati dan mematuhi hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan kajian kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis.²³

Hukum berlaku secara yuridis maksudnya, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau atas dasar yang telah ditetapkan. Hukum berlaku secara sosiologis maksudnya, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Hukum berlaku secara filosofis maksudnya, kaidah hukum sesuai dengan cita cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.²⁴

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini mengemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum, yaitu teori yang membahas tentang keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu meliputi (1) keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, (2) kegagalan dalam

²³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 94.

²⁴ *Ibid.*

pelaksanaan hukum, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.²⁵

Yang dimaksud dalam keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah tujuan hukum yang telah dibuat sudah tercapai. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum maksudnya adalah maksud dan tujuan dari ketentuan yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum bekerja dalam masyarakat tidak langsung terjadi begitu saja, karna hukum bukanlah hasil pabrik yang ketika keluar langsung dapat bekerja, tetapi memerlukan beberapa proses yang memungkinkan hukum tersebut dapat dijalankan.²⁶

2. Teori Ash-Shulhu

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah *Al-islah* atau *Ash-sulhu*. *Ash-sulhu* secara etimologi berarti memutuskan perselisihan atau pertengkar.²⁷ Adapun secara terminologi dapat diartikan *ash-sulhu* sebagai suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam

²⁵ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 303.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 70.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 169.

mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.²⁸

Menurut Hanafiah *ash-sulhu* diartikan sebagai suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan. Menurut Malikiyah *ash-sulhu* diartikan sebagai perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan. Menurut Syafi'iyah *ash-sulhu* diartikan sebagai suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara atau berselisih. Dan menurut Hanabilah *ash-sulhu* diartikan sebagai suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih.²⁹ Dari pengertian tersebut dengan kata lain *ash-sulhu* dapat diartikan sebagai akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.³⁰

Dalam *ash-sulhu* terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling sepakat melepaskan sebagian dari tuntutannya. Hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat berakhir.³¹

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 195.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 481.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Loc. Cit.*

³¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 191.

Subyek atau orang yang melakukan *ash-sulhu* haruslah orang yang bertindak menurut hukum. Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum. Orang yang melakukan perjanjian *ash-sulhu*, selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan.³²

Dalam praktik pelaksanaannya, tempat dan waktu pelaksanaan *ash-sulhu* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

a. *Ash-sulhu* di luar pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa selalu terdapat dua atau lebih pihak yang bertikai. Di dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri. Misalnya, mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung.³³

b. *Ash-sulhu* melalui sidang pengadilan

Ash-sulhu melalui sidang pengadilan berlainan caranya dengan *ash-sulhu* di luar pengadilan. *Ash-sulhu* melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan dan

³² *Ibid.*, hlm. 193.

³³ *Ibid.*, hlm. 195.

gugatan sedang berjalan. Di dalam ketentuan Perundang-Undangan bahwa sebelum perkara diproses hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini, tentunya peranan hakim sangat menentukan.³⁴

Allah dan Rasulullah memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas. Segala macam kekesalan, dendam, sikap egois dan merasa benar akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah dan menang. Semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah.³⁵

3. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi kerangka teori ini, penulis perlu mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu tentang mediasi. Berdasarkan hasil penelusuran penulis ditemukan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk tesis dan jurnal yang membahas tentang mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

³⁴ *Ibid.*, hlm. 196.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 200.

Tabel I.3
Review Penelitian Terdahulu

NO	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Lukman, Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Judul Tesis, “Tinjauan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dan Fungsi Utama Mediator Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Tembilahan”	Meneliti tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.	Menganalisa efektivitas pelaksanaan mediasi serta fungsi mediator dalam perkara perceraian dengan fokus di Pengadilan Agama Tembilahan. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menganalisa pelaksanaan penyelesaian sengketa pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terhadap pelaksanaan mediasi di lingkungan Peradilan Agama dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara perceraian.

2.	<p>Nursolihin, Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Judul Tesis, “Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Bangkinang”</p>	<p>Analisa kesesuaian antara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama serta faktor faktor yang membuat pelaksanaan mediasi menjadi terhambat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama.</p>	<p>Penelitian difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membandingkan pelaksanaan mediasi antara 2 Pengadilan Agama terhadap sengketa perkara perceraian pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>
3.	<p>Melfiharyati, Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Judul Tesis, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun</p>	<p>Menganalisa efektivitas mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama</p>	<p>Meneliti tentang peran mediator dalam menyelesaikan perkara perdata perceraian. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menganalisa efektivitas mediasi khusus dalam</p>

	2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Pelalawan)”		perkara perceraian berdasarkan teori yang sesuai sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah proses mediasi tersebut sudah efektif atau belum.
4.	Reo Ladamasri, Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Judul Tesis, “Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”	Peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pelalawan, kekuatan hukum dalam mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pelalawan.	Meneliti tentang pengaruh advokat terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menganalisa efektivitas mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.
5.	Afrizal, Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Judul Tesis, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Dalam	Meneliti tentang peran mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.	Penelitian difokuskan pada efektivitas mediasi dengan menguji 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membandingkan

	Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci”		pelaksanaan mediasi antara 2 Pengadilan Agama terhadap sengketa perkara perceraian pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
6.	Ramdani Wahyu Sururie, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Judul Jurnal, “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama”	Meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan proses mediasi pada perkara perceraian.	Meneliti tentang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi prosedur, hambatan dan upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bagaimana penyelesaian pelaksanaan sengketa perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di

			Pengadilan.
7.	Muhammad Saifullah, UIN Walisongo Semarang. Judul Jurnal, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”	Meneliti tentang proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perkara perceraian.	Meneliti tentang implementasi mediasi perkara perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menganalisa efektivitas mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.
8.	Yoyon Edi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Judul Jurnal, “Studi terhadap Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Argamakmur Bengkulu Utara”	Meneliti tentang hambatan yang dilalui dalam melaksanakan proses mediasi pada perkara perceraian.	Meneliti tentang prosedur peradilan sistem mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara, untuk mengetahui kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui proses

			<p>mediasi di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara, dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menganalisa efektivitas mediasi khusus dalam perkara perceraian berdasarkan teori yang sudah diatur sehingga dapat di peroleh suatu kesimpulan apakah mediasi merupakan langkaf yang efektif atau tidak.</p>
9.	<p>Rika Lestari, Universitas Riau, Judul Jurnal, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar”</p>	<p>Meneliti tentang bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama.</p>	<p>Meneliti tentang bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Bangkinang, serta kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa secara mediasi di luar dan</p>

			<p>di dalam pengadilan di Pengadilan Agama Bangkinang. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membandingkan pelaksanaan mediasi antara 2 Pengadilan Agama terhadap sengketa perkara perceraian pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.</p>
10.	<p>Rina Antasari, IAIN Raden Fatah Palembang, Judul Jurnal, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)”</p>	<p>Meneliti tentang tahap-tahap yang dilalui Pengadilan Agama dalam proses mediasi.</p>	<p>Meneliti tentang kebijakan peraturan tentang mediasi di Pengadilan Agama dan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan mediasi ketika menyelesaikan suatu</p>

			perkara perceraian di Pengadilan Agama.
11	Anton Afrizal Candra, Universitas Islam Riau, Judul Jurnal “The Role Of Judge Mediator And Non-Judge Mediator Inheirs Dispute Resolution At Religious Court Pekanbaru”	Peran Mediator dalam meyelesaikan perkara melalui proses mediasi.	Meneliti tentang niat untuk mencari aturan penting Hakim Mediator dan Hakim Non Mediator dalam penyelesaian Penyelesaian Ahli Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menganalisa efektivitas mediasi khusus dalam perkara perceraian berdasarkan teori yang sudah diatur dan akan ditarik kesimpulan apakah proses mediasi merupakan langkah yang efektif atau tidak.

E. Konsep Operasional

Untuk tidak mengaburkan dan melebarkan penelitian dalam penulisan tesis ini, penulis membatasi dengan konsep operasional sebagai berikut :

1. Perceraian

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus.³⁶ Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak ditemukan sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali didalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut *talaq* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata اطلاق (*ithlaq*) yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan istilah perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³⁷

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 163.

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 81-83.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 117 disebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz *talaq* atau yang lainnya.

2. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung membawahi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer serta lingkungan peradilan tata usaha negara.³⁸

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (2) dinyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan

³⁸ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 203.

oleh Undang-Undang”. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara.³⁹

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).⁴⁰

Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang ini di susun karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas, selain itu juga karena adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam Undang-Undang

³⁹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 148.

⁴⁰ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 14.

yang direview tersebut diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka saat itu juga pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada Undang-Undang dimaksud.

3. Mediasi

Menurut etimologi mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediere* yang berarti berada di tengah. Mediasi juga berasal dari bahasa inggri yaitu *mediation* yang artinya perantaraan. Sedangkan menurut terminologi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara melalu cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator.⁴¹

Dalam jurnal Anton Afrizal Chandra yang berjudul “*The Role Of Judge Mediator And Non-Judge Mediator Inheirs Dispute Resolution At Religious Court Pekanbaru*” disebutkan bahwa mediasi adalah sarana wajib penyelesaian sengketa yang sampai saat ini hanya untuk perdata sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri/Agama. Penggunaan prosedur mediasi ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dalam HIR dan RBG memberikan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 12.

154 RBG menyatakan bahwa: "hakim diharuskan mencari proses perdamaian terlebih dahulu".⁴²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berarti proses yang diikuti oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perkara sebagai penasehat.⁴³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatakan bahwa mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁴

Dari beberapa definisi yang disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi adalah salah satu proses menyelesaikan suatu perkara yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang mana mediator tidak bisa membuat keputusan, mediator hanya sebagai fasilitator agar proses mediasi bisa berjalan lancar dan keputusan berada di tangan kedua belah pihak yang bersengketa.

⁴² Anton Afrizal Candra, *The Role Of Judge Mediator And Non-Judge Mediator Inheirs Dispute Resolution At Religious Court Pekanbaru*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018.

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 276.

⁴⁴ Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari Departemen Agama sendiri bahkan lebih tua dari usia Negara kita, kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Bumi Nusantara ini.⁴⁵

Secara yuridis formil dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 disebutkan bahwa lingkungan Peradilan di Indonesia ada 4 macam, yaitu :⁴⁶

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam ketentuan di atas ditegaskan ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia. Pernyataan kesetaraan 4 lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam *staatblad* 1882 Nomor 152 dan *staatblad* 1937 Nomor 116 dan 61 Tentang Pengaturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, *staatblad* 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan

⁴⁵ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm. 91.

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Negara Tahun 1957 yang menempatkan Peradilan Agama berada dibawah Peradilan Umum.⁴⁷

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 hingga Pasal 53. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relative dan wewenang absolut.⁴⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Data

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris, maksudnya penelitian hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

⁴⁸ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 33.

⁴⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

Obyek kajian penelitian ini adalah mengenai fakta-fakta empiris dari interaksi antara hukum dan masyarakat.⁵⁰

Dalam buku Prof. Irwansyah, S.H., M.H. yang berjudul “Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel” disebutkan ada 3 kajian berbeda dalam penelitian hukum empiris yaitu Kajian *Sociological Jurisprudence*, Kajian *Sociology Of Law*, dan Kajian *Socio-Legal*.⁵¹

Dalam penelitian yang dilakukan penulis kajian yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris yaitu Kajian *Socio-Legal*. Maksudnya, dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial.⁵²

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya segala sesuatu yang disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan akan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁵³ Metode ini dapat juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 42.

⁵¹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 177-181.

⁵² *Ibid.*, hlm. 181.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Obyek Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, perlu juga diperhatikan obyek sebagai sasaran penelitian. Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja, Parit Indah, Kota Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan yang terletak di Jalan Moh. Hatta, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Alasan penulis memilih Pengadilan Agama tersebut sebagai tempat penelitian karena berdasarkan pertimbangan tertentu seperti jumlah perkara perkara yang cukup tinggi serta unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh penulis, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁵⁴

⁵⁴ Ediwarmar, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 72.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵⁵ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sensus sampling* maksudnya teknik pengambilan sampel jika seluruh populasi dijadikan sampel.

Tabel I.4
Populasi dan Sampel

NO	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Seluruh Pengadilan Agama di Indonesia	Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan	
2	Ketua Pengadilan Agama dan Mediator	Ketua Pengadilan Agama, Mediator	
3	Masyarakat	Masyarakat yang Terpelajar	

Rincian populasi dan sampel pada penelitian ini selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 119.

Tabel I.5
Populasi dan Sampel

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Teknik Pengumpulan Responden
1	Ketua Pengadilan Agama	2	2	Sensus
2	Mediator	11	11	Sensus
3	Masyarakat	30	30	Sensus

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis ada 2, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵⁶ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama, Mediator dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku yang sesuai dengan obyek penelitian.⁵⁷ Data sekunder terbagi dari :

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan dasar yang dijadikan dasar dalam penelitian, terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar 1945

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁵⁷ *Ibid.*

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,⁵⁸ terdiri dari :
- a) Buku-buku
 - b) Jurnal
 - c) Artikel yang sesuai dengan penelitian
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier,⁵⁹ terdiri dari :
- a) Ensiklopedia
 - b) Kamus hukum

6. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 metode mengumpulkan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah diskusi yang dilakukan untuk membahas masalah tertentu, yang mana merupakan proses tanya jawab antara 2 orang

⁵⁸ Ediwarman, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁵⁹ *Ibid.*

atau lebih.⁶⁰ Tujuan dari wawancara adalah memperoleh informasi atau data secara langsung yang mana dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Ketua Pengadilan Agama dan Mediator.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari informasi yang pasti.⁶¹ Dalam penelitian ini yang merupakan dokumentasinya yaitu data perkara yang masuk dan diputus oleh pengadilan agama, data laporan mediasi dan daftar mediator.

c. Angket

Angket adalah salah satu metode yang digunakan dalam suatu penelitian yang merupakan bentuk alat pengumpulan data dalam bentuk kumpulan pertanyaan.⁶² Angket dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas atau populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok yang tersebar.⁶³

Dalam penelitian ini angket akan diajukan kepada masyarakat yang terpelajar seperti Mahasiswa, Aparat Sipil Negara (ASN), Guru atau Dosen, dan sebagainya yang berkaitan.

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 160.

⁶¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 72.

⁶² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008, hlm. 150.

⁶³ Ediwarman, *Op.Cit.*, hlm. 85.

7. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dalam bentuk analisis kualitatif, maksudnya salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁶⁴ Selanjutnya disajikan sesuai dengan masalah pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Data kemudian dibandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara perceraian pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan peradilan agama. Adapun tujuan dari analisis ini, adalah untuk mendapatkan pandangan baru atau wawasan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam praktek.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir induktif yaitu penarikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum

⁶⁴ Consuelo G. sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, UI-Press, Jakarta, 1993, hlm. 71.

(generalisasi) tentang pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara perceraian yang berada dalam ruang lingkup peradilan agama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, pengadilan agama memiliki tugas memeriksa, menerima dan memutuskan perkara antara suami dan istri yang beragama Islam dan segala perkara menurut hukum Islam.⁶⁵

Berdasarkan kesepakatan dari alim ulama dan cendikiawan yang berada di Pekanbaru maka diusulkan KH. Abdul Malik sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantikannya KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi telah berdiri. Berdasarkan pada hal tersebut maka pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Ketika pertama kali beroperasi, Pengadilan Pekanbaru menempati sebuah tempat kecil yang bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama yang terletak di jalan Rambutan Pekanbaru. Kemudian pada tahun 1963

⁶⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 105.

Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke jalan Samratulangi dengan menyewa rumah masyarakat sekitar lalu pada tahun 1969 Pengadilan Agama Pekanbaru menumpang dikantor Dinas Pertanian Kota dan pada tahun tersebut KH. Abdul Malik meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1970. Lalu pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memiliki kantor sendiri di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad dan pada bulan Februari pindah lagi ke jalan Parit Indah hingga saat ini.⁶⁶

Setelah KH. Abdul Malik meninggal Pengadilan Agama Pekanbaru dialihkan ke Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang bernama Drs. H. Abbas Hasan.⁶⁷

Pengadilan Agama berulang kali mengganti kepemimpinan, pada tahun 1979 Drs. H. Abbas Hasan pindah ke Pengadilan Agama Selat Panjang dan memberikan alih kepemimpinan kepada Drs. H. Amir Idris. Selanjutnya kepada Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman Har, SH (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, SH., MH (2004-2006), Drs. H. Masrum (2007-2010), Drs. H. Abu Thalib Zisma (2011-2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015-2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H (2019-2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, MH (2020-sekarang).

⁶⁶ Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pekanbaru, 2007, hlm. 4.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 6.

Sejak 30 Juni 2004, berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkunga Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, pada paal 2 ayat (2) disebutkan : “Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung”.⁶⁸

2. Visi Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan Pengadilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan> diakses tanggal 5 Maret 2021.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 9 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.⁷⁰

Adapun susunan atau struktur Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut :⁷¹

1. Ketua : Drs. Ahmad Sayuti, M.H.
2. Wakil Ketua : Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.
3. Majelis Hakim :
 1. Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.
 2. Drs. Ali Amran, S.H.
 3. Dra. Nurhaida, M.Ag.
 4. Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H
 5. Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.
 6. Drs. Asfawi, M.H.
 7. Drs. H. Januar
 8. Drs. Miranda
 9. Drs. H. Sasmiruddin, M.H.
 10. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.
 11. Drs. Sahlan, S.H., M.H.
 12. Drs. Hj. Rosnah Zaleha.
 13. Drs. H. MHD. Nasir S, S.H., M.H.I.

⁷⁰ Purwosusilo, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 215, hlm. 237.

⁷¹ Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021

- 
14. Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
 15. Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.
 16. Drs. Asy'ari, M.H.
 17. H. Gusnahari, S.H., M.H.
 18. Drs. Nursolihin, M.H.
 19. Dra. Zulhana, M.H.
 4. Panitera : Hj. Nuraedah, S.Ag.
 5. Sekretaris : Zosmel Zuly, S.T., M.Sc., M.H.
 6. Panmud Gugatan : Zahniar, S.H.
 7. Panmud Permohonan : Hj. Umi Salmah, S.H.
 8. Panmud Hukum : Fakhriadi, S.H., M.H.
 9. Kasubbag Umum & Keuangan : Sutikno Hady, S.H.
 10. Kasubbag Perencanaan IT & Pelaporan : Hj. Erniati, S.H., M.H.
 11. Kasubbag Kepegawaian & Ortala : Fitria Hayati, S.H., M.H.
 12. Panitera Pengganti :
 1. Akhyar, S.H.
 2. Nurhakim, S.H.
 3. Fatimah Ali, S.H., M.H.
 4. Drs. Zulkifli, S.H., M.H.
 5. Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.
 6. Hj. Hidayati, S.Ag.
 7. Zuriati, S.Ag.
 8. Erdanita, S.Ag., M.H.
 9. Rosita, S.H., M.H.
 10. Liza Fajriati Huatabarat, S.H., M.H.

11. Ana Gustina, S.H., M.H.

12. Elpitria, S.H.I., M.H.

13. Jurusita

: 1. Syukri

2. Aguslim

3. Khairul Anuar, S.H.

4. Wawan Suwandi, S.H.

5. Sugeng, S.Kom

14. Jurusita Pengganti

: 1. Hidayah

2. Komaria

3. Rini Artati

4. Almisri

15. Staf

: 1. Zuliani, S.Ag.

2. Sri Yunidarti, S.H.

3. Amir Luffi Zainuddin

4. Mohammad Fajar Marta, S.H.

5. Anggi Haulani Adha, S.E.

6. Mazidatur Rizqiyah, A.Md.A.B.

7. Septika Aris, A.Md.

Berikut adalah daftar mediator yang bertugas di Pengadilan Agama

Pekanbaru :

Tabel II.1

Daftar Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Mardanis, S.H., M.H.	Mediator Non Hakim
2	Dr. Solehuddin, S.H.I., M.Sy.	Mediator Non Hakim
3	Drs. H. M. Nasir As, S.H.	Mediator Non Hakim
4	Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.	Mediator Non Hakim
5	Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M.	Mediator Non Hakim

Sumber : Data Lapangan 2021

B. Profil Pengadilan Agama Painan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Painan

Pengadilan Agama Painan berdiri ketika Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Sumatera.⁷²

Dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 disebutkan pembentukan Pengadilan Agama di Sumatera Barat termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Painan.

⁷² <https://pa-painan.go.id/visi-misi/artikel-untuk-isip-menu/visi-dan-misi> diakses tanggal 5 Maret 2021.

Hingga sekarang belum ditemukan data yang pasti mengenai kapan awal berdirinya Pengadilan Agama Painan, tetapi menurut beberapa karyawan senior, Pengadilan Agama Painan hingga saat ini belum ada perubahan lokasi yang terletak di Jalan Dr. Moh. Hatta Painan Kabupaten Pesisir Selatan.⁷³

Pengadilan Agama Painan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan, M. Yunus Malin Sultan (1971-1976), Ali Apan (1976-1979), Drs. Ajis Jaman Gani (1979-1985), M. Husni Dt. Muncak B.A (1985-1994), Drs. Hamdani. S (1994-1996), Drs. Mu'alimin Ahmad, S.H (1997-2001), Drs. Djazril (2001-2004), Drs. Amridal (2004-2007), Drs. H. Anhar, M.HI (2007-2012), Drs. Surya, S.H (2012-2016), Drs. Naim, S.H (2016-2017), Drs. M. Ihsan, M.H (2017-2018), Isrizal Anwar, SA.g., M.Hum (2018-2020), M. Yusuf, S.H.I, M.H (2020-sekarang).

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua aset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserahkan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Painan pun secara otomatis berada di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 2006 gedung baru Pengadilan Agama Painan

⁷³ *Ibid.*

mulai dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2006 dan 2007 yang selesai pada tahun dan ditempati pada 2007 sampai sekarang.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Painan

Visi Pengadilan Agama Painan “Terwujudnya Pengadilan Agama Painan yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Painan.
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Painan.
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Painan.⁷⁴

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Painan

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 9 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.⁷⁵

Adapun susunan atau struktur Pengadilan Agama Painan tahun 2021, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut :⁷⁶

1. Ketua : M. Yusuf, S.H.I., M.H

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Purwosusilo, *Op.Cit.*, hlm. 237.

⁷⁶ Struktur Pengadilan Agama Painan Tahun 2021

2. Wakil Ketua : Zakiyah Ulya, S.H.I
3. Majelis Hakim : 1. Genius Virades, S.H.I
2. Rifka Zainal, S.H.I
3. Deza Emira, S.H
4. Panitera : Jacki Efrizon, S.H
5. Sekretaris : Rahmel Fitri, S.E., S.H
6. Panmud Gugatan : Nurmeli, S.H
7. Panmud Permohonan : Zulfadli, S.Ag., M.Ag
8. Panmud Hukum : Zul Amri, S.H
9. Kasubbag Umum & Keuangan : Hendra Perdana, S.H
10. Kasubbag Perencanaan IT & Pelaporan : Wahyu Trihantoro, S.H
11. Kasubbag Kepegawaian & Ortala : Elfa Yuni Rahmi, S.H
12. Panitera Pengganti : 1. Safriadi, S.H.I
2. Fera Oktavia Yolanda, S.H.I
3. Ekarini Oktavia, S.Ag
4. Rizal Razai Thamrin, S.H
5. Roni Febrianto, S.H.I
13. Jurusita : -
14. Jurusita Pengganti : -
15. Staf : 1. Elpi Supardi
2. Marisa Nurlaily, A.Md.A.B

Berikut adalah daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Painan :

Tabel II.2

Daftar Mediator Pengadilan Agama Painan

No	Nama	Jabatan
1	M. Yusuf, S.H.I., M.H.	Ketua Pengadilan Agama
2	Zakiah Ulya, S.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan Agama
3	Rifka Zainal, S.H.I.	Hakim
4	Deza Emira, S.H.	Hakim
5	Genius Virades, S.H.	Hakim
6	Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., CCD., Mediator	Mediator Non Hakim

Sumber : Data Lapangan Tahun 2021

C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam perkawinan, jika suami istri merasa sudah tidak memiliki kecocokan dalam berumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk diajukan sebagai gugatan perceraian ke pengadilan.⁷⁷

Kata perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 38 yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁷⁸

⁷⁷Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94.

⁷⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara yuridis perceraian berarti putusya ikatan perkawinan yang mengakibatkan hubungan antara suami dan istri terputus.⁷⁹

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Dalam istilah *fiqih*, *talak* memiliki arti yang umum yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, ataupun yang ditetapkan oleh hakim, perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti diakibatkan meninggalnya salah satu pihak baik istri ataupun suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 perceraian berarti putusya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karena talak, gugatan perceraian, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 116 alasan-alasan yang bisa diajukan ke pengadilan. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi penjudi, pemabuk, pemadar, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan da tidak disertai alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang bisa membahayakan nyawa pihak lain.

⁷⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

- e. Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- f. Terjadi perselisihan yang berakibat tidak ada harapan hidup rukun jika perkawinan tetap dilanjutkan.
- g. Suami melanggar *ta'lik talak*.
- h. Murtaf yang berakibat terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan alasan dan akibat hukum tertentu yang diputuskan di pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada Pasal 38 sampai 41. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena ; a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001, hlm. 57.

karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.⁸¹

b. Dasar Hukum Mediasi Dalam Islam

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan *kufur* terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemudhorotan diantara keduanya.⁸²

Dalam Agama Islam perceraian telah diatur dalam ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah : 231-232

⁸¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hlm. 206.

⁸² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 158.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
 مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : 231. “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

232. *“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*⁸³

Dalam QS. Al-Baqarah : 231 Allah menyuruh para suami jika menceraikan istrinya agar tetap berlaku baik. Jika masa iddahnya hampir habis, ia bisa memilih untuk rujuk kembali dengan niat baik, yaitu mempersaksikan bahwa ia telah rujuk kembali, lalu bergaul dengan baik atau dilepas terus dengan cara yang baik pula, tanpa pertengkaran atau saling menjelekkkan.

Sedangkan dalam ayat 232 dijelaskan bahwa agar para wali dari seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dan telah selesai masa iddahnya, untuk tidak menghalang-halang wanita itu untuk menikah kembali dengan bekas suaminya atau dengan orang lain. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.⁸⁴

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Alhuda Kelompok Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 38.

⁸⁴ Mardani, *Tafsir Ahkam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 283.

Landasan Al-Quran yang menjelaskan tentang perceraian juga terdapat dalam QS. At-Thalaq : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا^ح

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁸⁵

Dalam ikatan suami dan istri tidak seharusnya di rusak. Perceraian merupakan hal yang sangat di benci oleh Allah dikarenakan hal tersebut dapat merusakkan hal yang baik dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri.⁸⁶

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 559.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Alma’rif, Bandung, 1980, hlm. 7.

3. Macam-Macam Perceraian

a. Macam-Macam Perceraian Dalam Hukum Islam

Dari segi waktu menjatuhkan talak, talak terbagi menjadi 2, yaitu :

- 1) *Talak Sunni*, maksudnya yaitu talak yang terjadi dikarenakan sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Contoh seperti talak yang di jatuhkan suami kepada istrinya yang pada saat itu sedang suci dan tidak dicampuri ketika waktu tersebut.⁸⁷
- 2) *Talak Bid'i*, maksudnya yaitu talak yang terjadi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Islam seperti seorang suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali pada satu ucapan. Contoh seperti seorang suami yang menalak istrinya dalam satu ucapan engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak dengan tujuan ingin menalak 3 istrinya.⁸⁸

Dari segi jelas atau tidaknya kata-kata yang digunakan ketika talak, maka talak dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) *Talak Sharih*, maksudnya yaitu talak dengan ucapan dan bahasa yang jelas. Contoh seperti aku menalakmu, engkau tertalak.⁸⁹

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Cakrawala, Jakarta, 2009, hlm. 32.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

⁸⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, hlm. 265.

- 2) *Talak Kinayat*, maksudnya yaitu ucapan talak yang disampaikan melalui sindiran. Contoh seperti engkau bebas, pulanglah kerumah orang tuamu.⁹⁰

Dari segi boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) *Talak Raj'i*, maksudnya yaitu talak yang memperbolehkan suami untuk kembali kepada istrinya sebelum masa iddah istri habis dengan atau tanpa akad baru.⁹¹
- 2) *Talak Ba'in*, maksudnya yaitu talak yang tidak memperbolehkan suami untuk kembali kepada istrinya dalam masa iddahanya. *Talak ba'in* terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a) *Talak Ba'in Sughra*, maksudnya yaitu talak yang langsung memutuskan ikatan antara suami dan istri ketika talak itu diucapkan.⁹² Dalam *talak ba'in sughra*, jika kedua belah menginginkan rujuk maka mengharuskan kedua belah pihak untuk melakukan akad kembali.
 - b) *Talak Ba'in Kubra*, maksudnya yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri sudah talak 3, dalam hal ini apabila kedua belah

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 268.

⁹¹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 336.

⁹² *Ibid.*, hlm. 337.

pihak menginginkan rujuk ke mbali maka dengan syarat mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain.⁹³

Ada beberapa macam bentuk putusnya perkawinan selain dikarenakan faktor kematian dan talak, yaitu :

- 1) *Khulu'*, maksudnya yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan pemberian *iwadh* atau tebusan oleh pihak istri.⁹⁴ Contoh seperti apabila ada seorang istri yang tidak menyukai akhlak suaminya dikarenakan suaminya memiliki sifat yang sombong sehingga pihak istri merasa khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka Allah SWT memberbolehkan baginya *khulu'* dengan cara membayar ganti rugi ke pihak suami untuk menebus dirinya.⁹⁵
- 2) *Zhihar*, maksudnya yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dikarenakan ungkapan yang disampaikan kepada istri oleh suami yaitu bagiku kamu seperti punggung ibuku, dengan tujuan mengakatan hal tersebut karena ia mengharamkan istrinya bagi dirinya.⁹⁶

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4, Op.Cit.*, hlm. 53.

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Almahira, Jakarta, 2012, hlm. 631.

⁹⁵ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kausar, Jakarta, 2008, hlm. 355.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 379.

3) *Ila'*, maksudnya yaitu putusya ikatan antara suami dan istri dikarenakan seorang suami yang bersumpah untuk tidak pernah menyentuh istrinya selama lebih dari 4 bulan. Ini bertujuan untuk menyakiti kehormatan istrinya.⁹⁷

4) *Li'an*, maksudnya yaitu putusya ikatan antara suami dan istri dikarenakan apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan zina sedangkan ia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi.⁹⁸

5) *Fasakh*, maksudnya yaitu putusya ikatan antara suami dan istri dikarenakan tidak sahnya suatu perkawinan sebab tidak memenuhi syarat atau rukun atau hal lain yang tidak dibenarkan dalam agama.⁹⁹

b. Macam-Macam Perceraian Dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menjelaskan : Perkawinan bisa diakhiri dengan 3 sebab yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.¹⁰⁰ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebab perceraian yaitu :

⁹⁷ Ali Yusuf as-Subki, *Op.Cit.*, hlm. 359.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 138-139.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

¹⁰⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 151.

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.¹⁰¹

Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami ataupun pihak istri. Jika perkara perceraian diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak, sedangkan jika perkara perceraian diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat.¹⁰²

1) Cerai Talak

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian talak, yaitu :

“Talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”¹⁰³

Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan oleh suami yang ingin menceraikan istrinya dan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diadakan sidang ikrar talak.¹⁰⁴

¹⁰¹ Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 256.

¹⁰² Aris Bintania, *Loc.Cit.*

¹⁰³ Pustaka Yustisia, *Op.Cit.*, hlm. 257.

¹⁰⁴ Aris Bintania, *Op.Cit.*, hlm. 152.

Kompilasi Hukum Islam memiliki aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian cerai talak. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 118 hingga pasal 122.¹⁰⁵

Pasal 118 “*Talak raj’i* adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”¹⁰⁶

Pasal 119 “(1) *Talak ba’in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

(2) *Talak ba’in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : (a) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*. (b) Talak dengan tebusan atau *talak khulu’*. (c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.”¹⁰⁷

Pasal 120 “*Talak ba’in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al dukhul* dan habis masa iddahny.”¹⁰⁸

Pasal 121 “*Talak sunni’* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 220.

¹⁰⁶ Pustaka Yustisia, *Loc.Cit.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

Pasal 122 “*Talak bid’i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.”¹¹⁰

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dikarenakan permohonan oleh istri ke pengadilan agama.¹¹¹

Dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

“Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”¹¹²

4. Alasan-Alasan Perceraian

a. Alasan-Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam

Di dalam *fiqih* memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya perceraian, setidaknya ada 4 kemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga yaitu :

1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* itu terhadap suami berarti

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹¹² Pustaka Yustisia, *Op.Cit.*, hlm. 259.

istri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami. *Nusyuz* istri diartikan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya.¹¹³

2) *Nusyuz* suami kepada istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.¹¹⁴ Kemungkinan *nusyuz* nya suami bisa terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada pihak istri baik nafkah lahir maupun batin. Penyebab *nusyuz* suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.¹¹⁵

3) Terjadinya *syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Syiqaqa* yang berarti sisi, perselisihan, *al-khilaf* artinya : perpecahan, permusuhan. *al-adawah* : pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian.¹¹⁶ *Syiqaq* mengandung arti

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 190-191.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

¹¹⁵ Ali Yusuf as-Subki, *Op.Cit.*, hlm. 317.

¹¹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 304.

pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing-masing.¹¹⁷

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*.¹¹⁸

b. Alasan-Alasan Perceraian Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai Undang-Undang perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun Undang-Undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : ..., Op.Cit.*, hlm. 193-194.

¹¹⁸ Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tagiran, *Op.Cit.*, hlm. 214.

Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹⁹

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah dua ayat untuk orang Islam, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹¹⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²⁰

Hal ini terkait erat dengan misi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

5. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusan perkawinan karena kematian, yang diatur hanya akibat-akibat perceraian saja.

Menurut Pasal 41 Undang Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak

¹²⁰ Pustaka Yustisia, *Op.Cit.*, hlm. 256-257.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.

- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹²¹

a. Akibat Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya yang mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- 1) Memberi *mut'ah* (sesuatu) yang layak untuk bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- 2) Memberi makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang terutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²²

Talak raj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan

¹²¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²² Pustaka Yustisia, *Op.Cit.*, hlm. 263.

hak (pemilikan) serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetujuan).

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak mengakibatkan hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk.

Bagi istri yang di *talak raj'i*, suaminya berhak merujuknya selama dalam masa iddah. Ketentuannya tentang masa iddah terdapat dalam pasal 151. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 151 KHI menyatakan :

“Bekas istri dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.”¹²³

Karena pada hakikatnya istri dalam masa iddah, masih dalam ikatan nikah dengan suaminya.

b. Akibat Cerai Gugat

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian :

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah.

¹²³ *Ibid.*

- c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
 - 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
 - 5) Bila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹²⁴

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'* yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 161 yang berbunyi :

“Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk”.¹²⁵

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 264-265.

6. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang

Secara teknis, perceraian harus dilangsungkan di depan pengadilan dan pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.¹²⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 39 sampai 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai 36, perceraian dibagi menjadi cerai talak dan cerai gugat yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan Agama Islam.¹²⁷

Tata cara perceraian dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Cerai Talak

Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 14 dijelaskan bahwa :

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.¹²⁸

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 265.

¹²⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 245.

¹²⁷ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 65.

¹²⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Dalam

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan :

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.”¹²⁹

Proses perceraian selanjutnya diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.”¹³⁰

Isi Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian diperinci dalam Pasal 131 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam :

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”.¹³¹

¹²⁹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³⁰ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³¹ Pustaka Yustisia, *Op.Cit.*, hlm. 259.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat maksudnya yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan agama, yang mana daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.¹³²

Sama halnya dengan cerai talak, dalam cerai talak pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui prosedur mediasi. Usaha ini tidak hanya sebatas dalam mediasi saja, apabila perkara tersebut sampai ke tahap persidangan maka pada setiap saat sepanjang perkara tersebut belum di putus oleh hakim maka hakim wajib bertanya kepada kedua belah pihak apakah mereka ersedia berdamai atau tidak.¹³³

Dalam gugatan suami dan istri dapat mengajukan permasalahan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, dalam hal ini gugatan bisa diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun bisa ketika gugatan perceraian diputus oleh pengadilan.¹³⁴

¹³² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 80

¹³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 168.

¹³⁴ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 60-61.

D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi menurut etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *mediere* yang memiliki arti berada di tengah.¹³⁵ Sedangkan dalam bahasa Inggris mediasi berasal dari kata *mediation* yang memiliki arti perantaraan.¹³⁶

Sedangkan menurut terminologi pengertian mediasi dijelaskan oleh beberapa para ahli. Laurence Bolle menyatakan :

“Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the reach on outcome to which of the can assent.” Terjemahannya :

“Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh mediator, upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang kemudian dapat dari persetujuan.”¹³⁷

Pengertian mediasi juga dijelaskan oleh ahli lain yaitu Moore seperti yang dikutip oleh Fatahillah A. Syukur, yaitu :

“Mediation is the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who as limited or no authoritative decision-making

¹³⁵ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

¹³⁶ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm, 12.

¹³⁷ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatawa Publishing, Semarang, 2014, hlm.

power, who assist the involved parties to voluntary reach a mutuality acceptable settlement of the issues in dispute.” Terjemahannya :

“Mediasi adalah intervensi pihak ketiga yang diterima para pihak dalam sebuah proses negosiasi atau konflik, yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak ada kekuasaan dalam memutus perkara, yang membantu para pihak untuk secara sukarela mencapai penyelesaian yang disepakati.”¹³⁸

Ahli lain yaitu A. Taylor memaknai mediasi dengan :

“Mediation is the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematicallay isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach concensual settlement that will accommodate their needs.” Tejemahannya :

“Mediasi adalah proses dimana para peserta, bersama dengan bantuan dari orang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan opsi, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian dengan konsensual mengakomodasi kebutuhan mereka.”¹³⁹

Dari beberapa penjelesan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

¹³⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 21.

¹³⁹ Wirhanuddin, *Loc. Cit.*

- a. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur perdamaian.
- b. Mediator dipilih oleh kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Mediator hanya bertugas untuk membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.
- d. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan. Keputusan diambil dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Mediator bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Tujuan dilaksanakan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴⁰ Serta menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, maka tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

2. Dasar Hukum Mediasi

- a. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

¹⁴⁰ Amriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 61-62.

Ada beberapa landasan yang digunakan lembaga peradilan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan jalur damai, yaitu :

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR Pasal 130.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.
- 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82.
- 7) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 31.
- 8) Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), dan 144.
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 11) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

12) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁴¹

b. Dasar Hukum Mediasi Dalam Islam

Mediasi dalam hukum Islam disebut juga dengan *Tahkim* yang berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang bersifat penengah disebut dengan *hakam*.¹⁴²

Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat : 9

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فاقْتُلُوا الَّتى تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”¹⁴³

¹⁴¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 24-31.

¹⁴² Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 75.

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 517.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, maka akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka sehingga menuntutnya adanya *ishlah*, yaitu perbaikan agar kembali harmonis sehingga menimbulkan kemashlahatan.¹⁴⁴

Kata damai dalam bahasa Arab dikenal dengan *ash-Shulhu*, yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. *Ash-Shulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.¹⁴⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹⁴⁶

¹⁴⁴ Tafsir, *Resolusi Konflik*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 75.

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 71.

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

Dalam 2 ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk untuk menyelesaikan suatu perkara diantara keluarga atau masyarakat secara damai utuk mendapatkan jala yang terbaik bagi kedua belah pihak.¹⁴⁷

Landasan Al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam QS. An-Nisa' : 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*¹⁴⁸

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kedudukan *hakam* hanya sebagai penengah utuk mendamaikan suami dan istri yang berperkara. *Hakam* tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dikarenakan kewenangan tetap berada di tangan kedua belah pihak.

¹⁴⁷ Wirhanuddin, *Op.Cit.*, hlm. 41-42.

¹⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 85.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Prinsipnya mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa wajib tunduk kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan mediasi kedua belah pihak sudah diatur berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Dikarenakan prinsip mediasi wajib tunduk kepada kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa maka mediasi tidak dapat dilaksanakan jika hanya satu pihak yang menginginkan mediasi.

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Apabila dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang mediasi di Indonesia pada prinsipnya sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui proses mediasi adalah sengketa yang bersifat keperdataan.

c. Proses Sederhana

Mediasi merupakan proses yang sederhana apabila dibandingkan dengan proses yang beracara formal di Pengadilan. Apabila proses penyelesaian sengketa di pengadilan dapat selesai bertahun-tahun maka penyelesaian sengketa melalui proses mediasi lebih singkat, karena putusan dalam mediasi bersifat *final and binding* sehingga tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, hal ini sangat berbeda dengan proses peradilan yang mana sidang terbuka untuk umum.

e. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam mediasi, mediator hanya bertugas untuk menengahi kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat mengambil keputusan dikarenakan keputusan tetap berada di tangan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁴⁹

4. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya proses mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang didapatkan tentu akan baik begitupun sebaliknya mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal. Adapun prosedur proses mediasi seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah :

a. Tahap Pra Mediasi

Dalam sidang hari pertama seperti yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 44.

¹⁵⁰ Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Tahapan yang dilakukan pertama kali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.¹⁵¹

Adapun tahapan pra mediasi sebagai berikut :

- 1) Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk majelas pemeriksa perkara dalam surat penunjukan majelis.
- 2) Apabila kedua belah pihak hadir pada sidang pertama maka hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi. Seperti yang telah di sebut dalam Pasal 17 ayat (1).¹⁵²

¹⁵¹ Syahril Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 37.

¹⁵² Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- 3) Hakim ketua akan menjelaskan pada kedua belah pihak prosedur mediasi yang dihadapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- 4) Para pihak memiliki waktu maksimal 2 hari untuk memilih mediator.¹⁵³
- 5) Apabila kedua belah pihak tidak dapat memilih mediator maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara dapat menunjuk mediator.¹⁵⁴

Mediator wajib memahami peran yang dimilikinya dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Mediator memiliki peran untuk mengontrol proses mediasi, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, menciptakan suasana komunikasi antar kedua belah pihak serta mengakhiri proses mediasi apabila sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan.¹⁵⁵

b. Tahapan Proses Mediasi

Proses mediasi dimulai dengan pengumpulan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan proses mediasi yang dihadapi. Proses mediasi ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Dalam proses mediasi terdapat kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila dianggap

¹⁵³ Pasal 20 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁵⁴ Pasal 20 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁵⁵ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 177.

perlu, maka mediator dapat melakukan kaukus, maksudnya yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.

Dalam tahap ini, proses mediasi sudah dilaksanakan. langkah-langkah yang dihadapi dalam tahap ini yaitu ; sambutan dari mediator, pemaparan kisah dari para pihak, berdiskusi dan bernegosiasi kesepakatan yang harus di ambil, menciptakan pilihan-pilihan kesepakatan, merumuskan kesepakatan, dan penutup mediasi.

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, maka mediator harus merumuskan kesepakatan damai secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Para pihak juga dapat mengajukan kepada hakim untuk menguatkan kesepakatan damai dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya apabila jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan damai dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kedua belah pihak harus memuat klausula pencabutan gugatan yang menyatakan perkara telah selesai.

c. Tahapan Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses mediasi dikarenakan pada tahap ini para pihak hanya menjalankan hasil-hasil yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian tertulis.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Syahril Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 53-54.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi maka mereka dapat meminta akta perdamaian. Namun apabila para pihak mencapai kesepakatan tetapi tidak menginginkan akta perdamaian maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatan.¹⁵⁷ Kesepakatan yang telah disepakati tersebut kemudian dibuat dalam bentuk tertulis oleh mediator dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.¹⁵⁸ Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang :

- 1) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- 2) merugikan pihak ketiga;
- 3) tidak dapat dilaksanakan.¹⁵⁹

Apabila dalam proses mediasi kesepakatan hanya disepakati sebagian oleh para pihak maka tetap ditanda tangani oleh mediator dan para pihak.¹⁶⁰ Kesepakatan yang disepakati hanya sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian jika tidak menyangkut aset, harta, dan

¹⁵⁷ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 221.

¹⁵⁸ Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁵⁹ Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁶⁰ Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).¹⁶¹

Jika mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan mediator wajib membuat laporan yang ditujukan kepada hakim pemeriksa perkara, yaitu :

- 1) para pihak tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu maksimal 30 hari dan berikutnya diperpanjang sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- 2) para pihak ditetapkan tidak beriktikad baik sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan e.¹⁶²

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan maka mediator wajib membuat secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Maka setelah menerima pemberitahuan dari mediator maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Dan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap erwenang untuk mengusahakan jalur perdamaian hingga sebelum pembacaan putusan.

5. Kelebihan dan Kekurang Mediasi

¹⁶¹ Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁶² Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang dihadapi pihak-pihak tersebut.

a. Keuntungan Mediasi

Menurut Wirhanuddin untuk menyelesaikan sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

- 5) Mediasi dapat merubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling perhatian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase.¹⁶³

Keuntungan mediasi menurut Cristopher W. Moore yang dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi Di Pengadilan*, yaitu :

- 1) Keputusan yang hemat. Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut.
- 2) Penyelesaian secara cepat. Di zaman di mana persoalan bisa memakan waktu sampai satu tahun disidangkan di pengadilan, dan bertahun-tahun jika kasus tersebut naik banding, pilihan mediasi seringkali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa.

¹⁶³ Wirhanuddin, *Op.Cit.*, hlm. 33-35.

- 3) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga misalnya hakim.
- 4) Kesepakatan yang komperhensif. Kesepakatan melalui jalur damai seringkali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum.
- 5) Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif. Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik penyelesaian masalah secara praktis yang bisa digunakan menyelesaikan sengketa di masa mendatang.
- 6) Tingkat pengadilan lebih besar dan hasil yang bisa diduga. Pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil sengketa.
- 7) Pemberdayaan individu. Negosiasi melalui mediasi bisa merupakan sebuah forum untuk mempelajari dan mempergunakan kekuatan atau pengaruh pribadi.
- 8) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
- 9) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.

10) Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur *win-lose*.

11) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul kemudian, pihak-pihak yang bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama untuk menyelesaikan masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan kepentingan mereka daripada mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan *adversial*.¹⁶⁴

b. Kelemahan Mediasi

Takdir Rahmadi dalam bukunya Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan mediasi :

- 1) Biasa memakan waktu lama.
- 2) Mekanisme eksekusi yang sulit.
- 3) Sangat digantungkan dari iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai.
- 4) Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.

¹⁶⁴ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 79-81

- 5) Jika pengacara tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.¹⁶⁵

6. Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediator adalah seseorang yang memiliki sertifikat mediator yang memiliki sikap netral yang membantu kedua belah pihak dalam mencari banyak kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan sebuah penyelesaian dikarenakan keputusan berada di tangan para pihak.¹⁶⁶

Menjadi mediator memiliki beberapa syarat yaitu :

- a. Memiliki sertifikat mediator.
- b. Mediator disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- c. Mediator tidak memiliki hubungan keluarga dengan salah satu maupun kedua belah pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu maupun kedua belah pihak yang bersengketa.
- e. Mediator tidak memiliki kepentingan lain dengan salah satu maupun kedua belah pihak yang bersengketa.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁶⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- f. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.¹⁶⁷

Mediator juga memiliki peran yang kuat dalam proses mediasi, yaitu :

- a. Mediator akan mempersiapkan notulen perundingan.
- b. Mediator akan merumuskan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Mediator akan membantu kedua belah pihak untuk menyadari jika persengketaan bukanlah sebuah pertarungan.
- d. Mediator akan memberikan usulan kesepakatan kepada kedua belah pihak.¹⁶⁸

Mediator tidak memiliki hak untuk memberikan putusan, tetapi mediator hanya berfungsi untuk membantu dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁶⁹

Mediator diberikan kewenangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memastikan mediasi terlaksana sebagaimana seharusnya.

Kewenangan mediator terdiri atas :

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

¹⁶⁷ Syahril Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 64-65.

¹⁶⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm, 79.

¹⁶⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 47.

Dalam proses mediasi mediator berwenang untuk mengontrol mediasi sejak awal hingga selesai.

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam mediasi

Dalam proses mediasi mediator berwenang untuk mempertahankan struktur dan momentum dikarenakan para pihak akan diberikan kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi untuk mendapatkan hasil kesepakatan.

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Dalam mediasi mediator akan melihat para pihak akan sulit diajak berdiskusi, jika hal tersebut terjadi maka mediator berwenang untuk mengakhiri proses mediasi sementara waktu.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Syahril Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 83-84.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama

Asas mendamaikan perkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82.¹⁷¹ Lembaga Mediasi sebagai suatu proses yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan praktik penyelesaian sengketa baik antar negara, kelompok, maupun antar individu, merupakan faktor utama yang menjadikan mediasi bersifat fleksibel dan mempunyai proses atau mekanisme atau tahapan yang berbeda-beda satu sama lain yang selalu di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak yang bersengketa.¹⁷²

Mediasi tidak dapat dipisahkan dengan perkara di pengadilan dan hakim wajib mengikuti proses tersebut.

Drs. Mardanis, S.H., M.H. selaku Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan :

¹⁷¹ Sulaihin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 69.

¹⁷² Dwi Rezki Sri Asraini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 101.

“Antara Peraturan Mahkamah Agung yang lama (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008) dengan Peraturan Mahkamah Agung yang digunakan saat ini (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) sebenarnya tidaklah jauh berbeda, hanya saja Peraturan Mahkamah Agung yang baru lebih menitik beratkan pada iktikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara dengan hadir langsung pada saat proses mediasi dengan ataupun tidak didampingi oleh kuasa hukum.”¹⁷³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa untuk memperoleh kesepakatan melalui jalur damai yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator.¹⁷⁴ Menurut mediator di Pengadilan Agama Painan yaitu Ibuk Rifka Zainal S.HI mengatakan bahwa mediasi adalah usaha yang dilakukan diluar persidangan agar para pihak yang bersengketa mendapatkan kata kesepakatan agar rumah tangga para pihak bisa rukun dan damai kembali.¹⁷⁵

Dan menurut salah satu mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak Drs. H. M. Nasir As, S.H. mengatakan bahwa mediasi adalah untuk usaha yang dilakukan oleh mediator untuk membantu para pihak mencari solusi

¹⁷³ Wawancara dengan Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

¹⁷⁴ Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

terhadap masalah yang dihadapi sehingga tidak terjadi perceraian dan para pihak bisa damai kembali .¹⁷⁶

Dalam hukum Islam mediasi disebut dengan *ash-shulhu* yang berarti memutuskan suatu persengketaan. Di dalam *ash-shulhu* ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam di istilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *musalih'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *musalih'alaihi*.

Dalam QS. An-Nisa : 35 menjelaskan bahwa jika ada persengketaan antara suami istri, maka hakim mengutus 2 (dua) orang *hakam*. Kedua *hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian ataupun mengakhiri perkawinan mereka.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus *hakam* yang telah memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang *hakam* juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami istri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik

¹⁷⁶ Wawancara dengan Drs. H. M. Nasir As, S.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

dibubarkan. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil ataukah gagal.

Setelah dipahami secara ringkas mengenai keberadaan mediasi dalam dalam tatanan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum acara perdata, dengan *hakam* yang hanya terdapat pada acara peradilan agama, maka setidaknya ada benang merah antara keduanya yang sama-sama menghendaki penyelesaian perselisihan oleh pihak ketiga.

Eksistensi *hakam* berbeda dengan mediasi yang hanya berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sementara itu keberadaan *hakam* selain sebagai upaya transformasi hukum perkawinan Islam juga dilandaskan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berbeda dengan mediasi, *hakam* diterapkan setelah proses pembuktian berlangsung yaitu setelahnya hakim mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak suami istri. Pengangkatan hakam dituangkan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat saja dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh Ketua Majelis. Dari sudut pandang materiil, mediasi pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga. *Hakam* hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri.

Keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya tawar menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntuan yang diajukan oleh

penggugat. Sama halnya dengan *hakam*, setelah proses perceraian berlangsung, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat *hakam* untuk menyelesaikan perkaranya.

Di sisi lain pemberlakuan mediasi dan *hakam* dalam perkara ini hanya akan menambah waktu dan biaya serta menghilangkan nilai filosofis dari Peraturan Mahkamah Agung yang terkandung dalam konsiderannya untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dalam hal mediator harus melibatkan pihak keluarga dari pasangan suami isteri. Demikian halnya apabila yang dipakai adalah *hakam*, maka *hakam* tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mediasi, yang pada akhirnya akan mengenyampingkan Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk Pengadilan Agama Painan penawaran anjuran damai dalam perkara perceraian tidak terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pokok perkara, akan tetapi anjuran damai dapat ditawarkan setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama belum diputus. Dalam hal ini, hakim menggunakan 3 sistem pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan fisiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali antara keduanya, disaat pengantin baru serta masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kemudian jika mereka

berpisah, bagaimana nasib anak serta bagaimana dengan kondisi kejiwaannya.

2. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan menyadarkan mereka akan kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menjadikan perbedaan pada keduanya. Sehingga sama-sama mau memahami dan melebur perbedaan itu dengan saling memaafkan dan memperbaiki sikap serta ditanamkan rasa sabar dan selalu peka terhadap masalah yang mereka hadapi.
3. Pendekatan agamis, memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk realisasi ibadah kepada Allah. Serta tujuan dari perkawinan yaitu untuk .membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁷⁷

Dalam pelaksanaan Mediasi diharapkan menghasilkan keuntungan bagi para pihak, adapun manfaat dari dilaksanakan mediasi di pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Drs. H. M. Nasir As, S.H. mengatakan bahwa :

“Tujuannya itu agar terjadi perdamaian dan memberikan keadilan kepada semua pihak dan sisi lain pelaksanaan mediasi sangat bermanfaat bagi pengadilan salah satunya yaitu mengurangi tumpukan perkara, jadi kita di pengadilan ini tidak semua harus berakhir dengan perceraian karena

¹⁷⁷ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

memang terjadinya perdamaian juga menjadi sebuah putusan itu yang kita inginkan”¹⁷⁸

Sama halnya seperti yang disebutkan oleh Bapak Jacki Erison, S.H. selaku panitera di Pengadilan Agama Painan, mediasi memiliki tujuan yaitu :

“Pemberlakuan mediasi di Pengadilan Agama Painan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa yang mereka hadapi melalui pendekatan musyawarah yang dibantu oleh seorang mediator.”¹⁷⁹

Berdasarkan Pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian perkara di pengadilan dengan tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan adil. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada kesepakatan damai, mengingat proses penyelesaian melalui mediasi menempatkan kedua pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang di menangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, akan tetapi ia hanya membantu para

¹⁷⁸ Wawancara dengan Drs. H. M. Nasir As, S.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Jacki Erison, S.H. Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

pihak dalam menjaga proses mediasi guna untuk mencapai kesepakatan damai mereka.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan disesuaikan dengan peraturan teraru yang diberlakukan. Saat ini peraturan yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun analisis penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan sebagai berikut :

1. Tahapan Pra Mediasi

Pada tanggal persidangan yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, majeli hakim akan menerangkan kewajiban bagi para pihak selama menempuh proses mediasi. Ketua majeli akan memberikan waktu maksimal 2 hari kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang disepakati bersama.¹⁸⁰

Jika para pihak ingin memilih mediator maka mereka dapat memilih nama mediator yang tertulis di daftar mediator. Setelah kedua belah pihak memilih mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan

¹⁸⁰ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

memberitahukan kepada mediator melalui panitera pengganti. Kemudian proses mediasi akan dilaksanakan.¹⁸¹

Dalam penjelasan diatas penerapan proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Pengadilan Agama Painan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 17 Ayat (1) berbunyi: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”¹⁸²

Para pihak harus menempuh proses mediasi dengan iktikad baik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Salah satu pihak atau kuasa hukum dapat dinyatakan tidak beriktikad baik, jika :

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;

¹⁸¹ Wawancara dengan Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

¹⁸² Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.¹⁸³

2. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Dalam waktu maksimal 5 hari, para pihak dapat memberikan resume kasus kepada mediator. Jika mediator bukan hakim, maka mediasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan agama, atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati para pihak. Dalam satu kasus, mediator non-hakim dan pegawai pengadilan yang tidak sah yang dipilih atau ditunjuk dengan mediator hakim atau pejabat pengadilan wajib melakukan mediasi di pengadilan. Prosedur mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak tanggal perintah mediasi, dan dapat diperpanjang 30 hari dengan kesepakatan bersama. Dengan persetujuan para pihak/atau penasehat hukum, mediator dapat mengajukan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;

¹⁸³ Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- b. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- e. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Jika para pihak yang bersengketa tidak hadir maka proses mediasi akan ditunda. Dan apabila para pihak tetap tidak hadir jika telah dipanggil 2 kali berturut-turut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, maka dari itu mediator akan menyatakan mediasi telah gagal.

Tahap awal dari mediasi adalah identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada para pihak alternatif solusi agar para pihak bisa berdamai.¹⁸⁴

Dalam melakukan mediasi, waktu mediasi juga sesuai dengan ketentuan Pasal 24, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Artinya, para pihak dapat mengajukan perkara dalam waktu 5 hari sejak tanggal mediasi dikukuhkan. Kembali ke pihak lain dan mediator. Proses mediasi paling lambat 30 hari sejak tanggal perintah mediasi. Dan menurut kesepakatan para pihak, jangka

¹⁸⁴ Wawancara dengan Drs. H. M. Nasir As, S.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

waktu mediasi dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari sejak tanggal ditetapkannya batas waktu perintah mediasi. Menurut jadwal mediasi 40 hari yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, jadwal mediasi ini bahkan lebih singkat. Namun, waktu mediasi yang disepakati para pihak diperpanjang menjadi 30 hari lebih lama, dibandingkan dengan hanya 14 hari dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun dalam kenyataannya waktu mediasi tidak sampai 30 hari. karena sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak. Dan didalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli guna menunjang proses mediasi di pengadilan.

3. Tahapan Laporan Mediasi

Apabila mediasi mencapai hasil kesepakatan ataupun kesepakatan perdamaian sebagian, maka para pihak wajib membuat kesepakatan secara tertulis yang sudah ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Dan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediasi akan dinyatakan gagal oleh mediator, kemudian mediator akan memberitahu hakim pemeriksa perkara secara tertulis. Jika hakim pemeriksa perkara sudah

menerima laporan tersebut maka akan segera dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu persidangan.

Sama seperti yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan, “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.”¹⁸⁵

Jika tercapai kesepakatan tapi hanya sebagian Pasal 29 ayat (2) menjelaskan “Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.”¹⁸⁶

Jika mediasi gagal dalam Pasal 32 Ayat (1) menjelaskan “mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara., dalam hal :

- a. para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

¹⁸⁵ Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸⁶ Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ayat (2) dan Ayat (3); b. para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d dan huruf e.”¹⁸⁷

Dari penerapan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Pengadilan Agama Painan yang sudah dijelaskan di atas, secara garis besar proses penerapan atau prosedur mediasi sudah sesuai dengan apa yang ada didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari tidak diterapkan secara utuh, hal ini dikarenakan pengadila menganut asas cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁸⁸

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup berupa wilayah perdata. Di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Drs. Mardanis, S.H., M.H. selaku mediator Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan:

¹⁸⁷ Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

“Di Pengadilan Agama Pekanbaru ruang lingkup perkara yang dapat dimediasi ialah perkara-perkara perdata seperti pernikahan, perceraian, harta bersama, waris dan perkara perdata lainnya yang dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian baik di luar maupun di dalam pengadilan.”¹⁸⁹

Sama halnya dengan yang disampaikan Ketua Pengadilan Agama Painan yang di wakilkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak Jacki Erison, S.H. mengatakan :

“Ruang lingkup perkara yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Painan ialah perkara perdata seperti pernikahan, perceraian, waris, zakat dan perkara perdata lainnya melalui jalur perdamaian baik di luar maupun di dalam pengadilan”¹⁹⁰

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Pengadilan Agama Painan dalam proses mediasi sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi.

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dengan jalan mediasi. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari tanggapan responden mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

¹⁸⁹ Wawancara dengan Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Jacki Erison, S.H. Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

Tabel III.1
 Jawaban Responden yang Mengetahui/Tidaknya Mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	30 orang	100%
2	Tidak Mengetahui	0 orang	-
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 100% dengan jumlah 30 orang menyatakan mengetahui apa itu mediasi. Berdasarkan analisa penulis dari penjelasan tersebut banyak yang mengetahui apa itu mediasi. Dan mengetahui hal tersebut tidak ada responden yang tidak mengetahui apa itu mediasi.

Tabel III.2
 Jawaban Responden yang Mengetahui/Tidaknya
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	7 orang	23,3%
2	Tidak Mengetahui	23 orang	76,7%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 23,3% dengan jumlah 30 orang menyatakan mengetahui apa itu Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016. Dan sebanyak 76,7% dari jumlah 30 orang menyatakan tidak mengetahui apa itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan analisa penulis dari penjelasan tersebut banyak yang mengetahui apa itu mediasi tetapi tidak banyak yang mengetahui mediasi diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi pengadilan, bersifat mengikat dan wajib bagi masyarakat. Dasar yuridis dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya diakui dan mengikat. Peraturan Mahkamah Agung merupakan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang ada dan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum.

Persoalannya, setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan pelaksanaan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Hal tersebut terlihat dari hasil data yang dikumpulkan penulis yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3

Jawaban Responden yang Mengetahui/Tidaknya Tata Cara Pelaksanaan Mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	10 orang	33,3%
2	Tidak Mengetahui	20 orang	66,7%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Seperti terlihat dari tabel di atas, sebanyak 33,3% dari 30 orang menyatakan mengetahui tata cara pelaksanaan mediasi. Sebanyak 66,7% dari 30 orang menyatakan tidak mengetahui tata cara pelaksanaan mediasi. Menurut analisis penulis terhadap penjelasan tersebut, tidak banyak prosedur untuk memahami mediasi. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa orang yang diwawancarai mengatakan tidak tahu, karena tidak semua orang yang diwawancarai mengetahuinya, sehingga pengadilan agama harus mencari solusi untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan mediasi.

Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.¹⁹¹

¹⁹¹ Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Tabel III.4

Jawaban Responden Terkait Mediasi Dapat Menyelesaikan Perkara Perdata

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Dapat	26 orang	86,7%
2	Tidak Dapat	4 orang	13,3%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 86,7% dengan jumlah 30 orang menyatakan bahwa proses mediasi dapat menyelesaikan perkara perdata. Dan sebanyak 13,3% dari jumlah 30 orang menyatakan proses mediasi tidak dapat menyelesaikan perkara perdata. Berdasarkan analisa penulis dari penjelasan tersebut mediasi dapat menyelesaikan perkara perdata, hanya saja dalam prakteknya di lapangan banyak perkara perdata yang tidak berhasil diselesaikan oleh mediasi. Tentunya permasalahan ini menunjukkan bahwa keefektivan proses mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa perkara diantara para pihak jauh dari kata baik.

Upaya penyelesaian perkara perdata melalui mediasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh mediator, karena dalam prakteknya ada mediator yang mendapatkan hambatan-hambatan dalam menjalankan proses mediasi.

Tabel III.5
Jawaban Responden Terkait Peran Mediator Dapat Meningkatkan Keberhasilan
Mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Dapat	18 orang	60%
2	Tidak Dapat	12 orang	40%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 60% dengan jumlah 30 orang menyatakan bahwa mediator memiliki peran yang dapat meningkatkan keberhasilan mediasi. Dan sebanyak 40% dari jumlah 30 orang menyatakan mediator tidak memiliki peran yang dapat meningkatkan keberhasilan mediasi. Berdasarkan analisa penulis dari penjelasan tersebut mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar agar proses mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan keterampilan mediator dalam memediasi para pihak, namun disebutkan bahwa mediator yang memediasi para pihak harus mediator yang memiliki sertifikat.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa pelaksanaan mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator.

Tabel III.6
Jawaban Responden Terkait Proses Mediasi Efektif Mengurangi Tingkat Perceraian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Efektif	9 orang	30%
2	Tidak Efektif	21 orang	70%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 30% dengan jumlah 30 orang menyatakan bahwa proses mediasi efektif mengurangi tingkat perceraian. Dan sebanyak 70% dari jumlah 30 orang menyatakan proses mediasi efektif mengurangi tingkat perceraian. Berdasarkan analisa penulis dari penjelasan tersebut bahwa mediasi kurang efektif mengurangi tingkat perceraian karena proses perceraian adalah menyangkut masalah hati antara kedua belah pihak, selain itu juga proses mendamaikan dalam perkara perceraian itu berlangsung sejak dari keluarga dekat mereka di rumah kemudian berlanjut saat perkara perceraian sampai dipersidangan pertama, Majelis Hakim kembali mendamaikan dengan memberi nasihat kepada mereka dan jika Majelis Hakim berhasil mendamaikan para pihak maka perkaranya dicabut sebelum sampai ke mediator, tetapi jika tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menyarankan para

pihak untuk melakukan upaya mediasi melalui seorang mediator, menurut peneliti kondisi yang demikian cukup sulit apabila suatu perkara perceraian yang sudah dibawa ke pengadilan ingin dikembalikan kepada kondisi semula melalui perdamaian yang di mediasikan oleh mediator.

B. Efektivitas Mediasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama

Dilihat dari efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan, kurang memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih efektif dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi pengadilan, yaitu pada tanggal 2 Februari Tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata, Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mediasi dan mediasi yang berhasil, serta dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi organ peradilan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat menjadi

tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana, cepat dan biaya ringan tentu menjadi harapan dari setiap orang yang mencari keadilan, sehingga jika pengadilan agama tidak optimal dalam melaksanakan asas tersebut tidak ada orang yang ingin beracara di pengadilan.¹⁹²

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Pengadilan Agama Painan belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan.

Dalam proses mediasi dalam perkara perceraian maka terdapat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Tingkat keberhasilan mediasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keefektifitasan mediasi dalam perkara perceraian.

Dalam mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan, penulis menggunakan data laporan mediasi yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan periode tahun 2018-2019. Dalam laporan tersebut terdapat data

¹⁹² Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 352.

perkara yang masuk ke pengadilan Agama yang berhasil mediasi maupun yang tidak berhasil mediasi. Sehingga dengan laporan ini dapat diketahui jumlah perkara mediasi dan hasilnya.

Berikut penulis rangkum laporan mediasi di pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan tahun 2018-2019.

Tabel III.7
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru
Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
1	Januari	63	6	27	15
2	Februari	68	7	41	0
3	Maret	69	4	42	1
4	April	44	2	43	1
5	Mei	57	1	18	2
6	Juni	57	0	12	0
7	Juli	102	0	66	3
8	Agustus	63	0	36	1
9	September	54	3	17	1
10	Oktober	104	1	55	2
11	November	75	1	35	3
12	Desember	73	0	30	0
Jumlah		829	25	402	29

Sumber : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru 2018

Untuk mengetahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi dalam 1 tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil}}{\text{jumlah perkara yang diproses}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2018 sebagai berikut :

$$\frac{25}{829} \times 100\% = 3,01\%$$

Tabel III.8
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru
Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
1	Januari	62	0	60	0
2	Februari	21	1	12	0
3	Maret	31	2	18	1
4	April	31	0	16	1
5	Mei	28	0	26	1
6	Juni	7	1	3	0
7	Juli	33	0	27	1
8	Agustus	24	0	18	0
9	September	25	2	18	0
10	Oktober	29	2	19	1
11	November	25	2	19	0
12	Desember	22	1	15	1
Jumlah		338	11	251	6

Sumber : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru 2019

Untuk mengetahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi dalam 1 tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil}}{\text{jumlah perkara yang diproses}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019 sebagai berikut :

$$\frac{11}{338} \times 100\% = 3,25\%$$

Tabel III.9
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Painan
Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
1	Januari	13	0	5	0
2	Februari	6	0	7	0
3	Maret	3	0	3	0
4	April	5	0	5	1
5	Mei	4	0	4	0
6	Juni	2	0	2	0
7	Juli	3	0	3	0
8	Agustus	4	0	3	1
9	September	6	1	5	0
10	Oktober	11	1	7	0
11	November	3	0	4	0
12	Desember	0	0	0	0
Jumlah		60	2	48	2

Sumber : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Painan 2018

Untuk mengetahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi dalam 1 tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil}}{\text{jumlah perkara yang diproses}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2018 sebagai berikut :

$$\frac{2}{60} \times 100\% = 3,33\%$$

Tabel III.10
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Painan
Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
1	Januari	8	0	5	0
2	Februari	8	0	8	0
3	Maret	6	0	4	1
4	April	5	0	6	1
5	Mei	2	0	3	0
6	Juni	1	0	0	0
7	Juli	10	0	7	1
8	Agustus	4	0	5	0
9	September	6	1	6	0
10	Oktober	5	0	3	0
11	November	7	0	2	1
12	Desember	5	0	11	1
Jumlah		67	1	60	5

Sumber : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Painan 2019


Untuk mengetahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi dalam 1 tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil}}{\text{jumlah perkara yang diproses}} \times 100\%$$


Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2019 sebagai berikut :

$$\frac{1}{67} \times 100\% = 1,49 \%$$


Gambar 3.1
Grafik Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru




Gambar 3.2
 Persentase Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru



Gambar 3.3
 Grafik Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Painan



Gambar 3.4
Persentase Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Painan



Dari grafik tersebut dapat kita ketahui secara jelas gambaran, peningkatan dan penurunan jumlah perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan. Dari grafik tersebut pula dapat kita lihat peningkatan keberhasilan mediasi yang masih sangat rendah. Sesuai grafik presentase rata-rata keberhasilan mediasi tidak mencapai 5% dari keseluruhan perkara yang masuk dari tahun 2018-2019.

Dari data yang penulis dapatkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018 berjumlah 573 perkara cerai talak dan sebanyak 1628 perkara cerai gugat. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut sebanyak 25 perkara berhasil dimediasi, 402 perkara tidak berhasil dimediasi, dan 29 perkara tidak dapat dilaksanakan. Lalu dari data perkara yang masuk di Pengadilan

Agama Pekanbaru tahun 2019 penulis mendapatkan data yang berjumlah sebanyak 534 perkara cerai talak dan sebanyak 1619 perkara cerai gugat. Dari data tersebut sebanyak 11 perkara berhasil di mediasi, sebanyak 251 perkara tidak berhasil di mediasi dan 26 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi.¹⁹³

Sedangkan dari data yang penuli peroleh di Pengadilan Agama Painan sepanjang tahun 2018 berjumlah sebanyak 90 perkara cerai talak dan sebanyak 195 perkara cerai gugat. Dari data tersebut sebanyak 1 perkara berhasil dimediasi, sebanyak 60 perkara tidak berhasil di mediasi dan sebanyak 5 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi. Lalu dari data yang penulis peroleh pada tahun 2019 terdapat sebanyak 132 perkara cerai talak dan sebanyak 364 perkara cerai gugat. Dan dari data tersebut sebanyak 2 perkara berhasil dimediasi, sebanyak 48 perkara tidak berhasil dimediasi, dan sebanyak 2 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi.¹⁹⁴

Dalam gambaran data yang penulis peroleh, ternyata pelaksanaan mediasi sering tidak berhasil dibandingkan dengan yang berhasil. Sedangkan jika diperhatikan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan secara garis besar sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebagai berikut :

¹⁹³ Laporan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru 2018 dan 2019.

¹⁹⁴ Laporan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru 2018 dan 2019.

1. Ketika sidang pertama dilaksanakan dan dihadiri kedua belah pihak, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan prosedur mediasi. Hakim memberikan maksimal 2 hari kerja bagi para pihak untuk menentukan pilihan mediator.
2. Maksimal 5 hari setelah mediator dipilih, maka para pihak harus menyerahkan resume perkara melalui mediator.
3. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja atas dasar kesepakatan para pihak.
4. Apabila para pihak dalam waktu yang ditentukan belum mencapai kesepakatan, para pihak diberi perpanjangan waktu yang disepakati oleh para pihak. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
5. Proses mediasi berjalan dalam waktu setengah jam yang dihadiri kedua belah pihak, mediator membuka sidang pertemuan mediasi dengan bacaan bismillah, setelah itu mediator menerangkan dengan singkat dan jelas tentang jati diri dan kredibilitas pengalamannya.

6. Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan masalah mereka masing-masing kepada mediator, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam pertemuan mediasi yang pertama mediator perlu mengadakan *kaukus*, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Setelah diadakan *kaukus* dan para pihak dipertemukan lagi.
7. Setelah mencapai kesepakatan bersama, maka :
 - a. Apabila mediasi mencapai kesepakatan damai maka para pihak dan mediator membuat secara tertulis kesepakatan damai yang ditanda tangani para pihak dan mediator.
 - b. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil.
 - c. Mediator melaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara hasil mediasi secara tertulis.
 - d. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka segala pernyataan yang disampaikan para pihak tidak dapat dijadikan bukti dalam sidang serta mediator yang bertanggung jawab tidak dapat menjadi saksi di persidangan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori efektivitas hukum untuk melihat efektifnya suatu hukum, terdapat 3 unsur yang dikemukakan oleh

Lawrence M. Friedman, yaitu :¹⁹⁵ *Pertama*, struktur hukum (*Legal Structure*) makudnya yaitu segala bentuk yang mencakup unsur kelembagaan, pengelolaan, pelayanan serta penegakan hukum, seperti badan kepolisian, kejaksaan dan administrasi Negara. *Kedua*, substansi hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Ketiga*, budaya hukum (*Legal Culture*), maksudnya yaitu sikap terhadap budaya, dikarenakan hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif dan negatif terhadap tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan hukum.

Dari ketiga unsur tersebut bisa menjadi alat ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan. Berikut adalah penguraian mengenai analisa efektifitas mediasi :

Unsur-unsur tersebut dapat menjadi alat ukur apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama efektif atau tidak. Berikut penulis uraikan analisa unsur-unsur tersebut :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum maksudnya struktur yang menggabungkan lembaga, persyaratan administrasi, pelayanan, dan penegakan hukum pada umumnya, seperti badan kepolisian, kejaksaan, dan organisasi yang mengawasi bantuan

¹⁹⁵ Wirhanuddin, *Op.Cit.*, hlm. 78-81.

hukum. Yaitu pihak yang menerapkan serta membentuk hukum, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah mediator dan pelayanan hukum.

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan mediasi. Dikarenakan keberhasilan mediasi ditentukan oleh peran mediator ketika melakukan prosedur mediasi. Dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediator harus memiliki sertifikat pelatihan mediator yang di selenggarakan oleh lembaga yang memperoleh izin dari Mahkamah Agung.¹⁹⁶ Dalam prakteknya Pengadilan Agama Pekanbaru¹⁹⁷ maupun Pengadilan Agama Painan¹⁹⁸ sudah bisa memenuhi apa yang menjadi amanat dari pasal tersebut karena mediator yang ditunjuk sudah memiliki sertifikat mediator dari lembaga yang telah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung.

Salah satu faktor keberhasilan mediasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang mediator. Berhasil tidaknya mediasi sangat ditentukan oleh peran yang di tampilkan mediator. Seperti yang di sampaikan oleh Fakhriadi, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu :

¹⁹⁶ Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Drs. Mardanis, S.H.,M.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

“Peran mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, karena mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif.”¹⁹⁹

Selama proses mediasi, mediator memiliki kekuasaan penuh dalam menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak agar mendapatkan hasil kesepakatan damai. Mediator selalu mendorong para pihak agar memikirkan kemungkinan yang didapatkan agar permasalahan mereka berakhir.

Keadaan mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru sampai saat ini didominasi oleh mediator non hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan. Sejak tahun 2019 Pengadilan Agama tidak lagi menggunakan Hakim sebagai mediator dengan tujuan agar hakim lebih fokus ke tugas pokoknya dan mediasi dilakukan oleh mediator non hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator.²⁰⁰ Jumlah mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 5 orang dan semuanya telah memiliki sertifikat mediator.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Fakhriadi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

²⁰⁰ Wawancara dengan Fakhriadi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

Sedangkan keadaan mediator di Pengadilan Agama Painan sampai saat ini didominasi oleh hakim mediator yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan. Jumlah mediator di Pengadilan Agama Painan sebanyak 6 orang dan semuanya telah memiliki sertifikat mediator yang terdiri dari 5 orang hakim mediator dan 1 orang mediator non hakim.²⁰¹ Hakim dan mediator non hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat paling tidak memiliki tingkat kemampuan dan keberhasilan lebih dibanding yang melaksanakan fungsi mediator namun tidak bersertifikat.

Lalu dari segi pelayanan hukum berkaitan dengan fasilitas ruang mediasi yang dimiliki pengadilan. Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki 2 ruangan mediasi dan terdapat 1 meja panjang dan 3 kursi menyesuaikan para pihak yang akan dimediasi tanpa tersedia fasilitas penunjang lainnya.²⁰² Sedangkan di Pengadilan Agama Painan hanya terdapat 1 ruang mediasi yang dan terdapat 1 meja panjang dan 3 kursi menyesuaikan para pihak yang akan dimediasi tanpa tersedia fasilitas penunjang lainnya.²⁰³

²⁰¹ Wawancara dengan Jacki Erison, S.H.Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

²⁰² Wawancara dengan Fakhriadi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

²⁰³ Wawancara dengan Jacki Erison, S.H.Panitera Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam substansi hukum mengatur aturan formal dan aturan dalam bermasyarakat yang terjadi akibat pelaksanaan hukum. Substansi hukum dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga kebenarannya diakui sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek mediasi di peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, dimana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Hal paling baru dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah ditekankannya pada iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Akibat hukum apabila tidak beriktikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan

tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1) menjelaskan jika pihak tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum berkaitan dengan sikap serta nilai hukum, sikap dalam hal ini berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya dikarenakan hal tersebut memberikan pengaruh yang positif dan bisa juga pengaruh negatif kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

Masyarakat yang patuh terhadap hukum dipegaruhi oleh kesadaran seseorang itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam hal mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan bisa dikatakan masih cukup rendah. Dikarenakan masyarakat memiliki ketakutan untuk mendapatkan sanksi jika melanggar hukum.²⁰⁴ Banyak pihak yang melaksanakan proses mediasi dikarenakan aturan yang sudah terdapat di pengadilan, sehingga hal tersebut hanya bersifat formalitas belaka.²⁰⁵

Jika dilihat dari unsur-unsur yang dijelaskan diatas, tidak semua unsur dipenuhi oleh sistem hukum sehingga tingkat keberhasilan mediasi masih cukup

²⁰⁴ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

²⁰⁵ Wawancara dengan Drs. H. M. Nasir As, S.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

rendah. Ketidakefektifan mediasi tersebut terlihat jelas dari laporan data mediasi, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan, serta jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan.

Selain perintah undang-undang, agama juga menganjurkan apabila memiliki sengketa sebaiknya diselesaikan secara damai. Hal tersebut mejadi tanggung jawab hakim dikarenakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi merupakan bagian hukum perdata. Hal tersebut erarti hakim harus berusaha untuk memaksimalkan proses mediasi bukan hanya sebagai formalitas saja.

Perkara perceraian merupakan perkara yang menjadi dominasi terbanyak di Pengadilan Agama Painan. Yang menjadi faktor tersebut diantaranya karena masalah perekonomian, nafkah serta perselingkuhan. Seperti yang disebutkan oleh Menurut Ibuk Rifka Zainal S.HI :

“Alasan orang bercerai di Pengadilan Agama Painan yang pertama adalah masalah nafkah. Jadi istri menggugat suaminya karna nafkah yang diberikan tidak terpenuhi. Selain dari nafkah adalah masalah perselingkuhan, anak bawaan dari pernikahan sebelumnya, KDRT. Dan yang menjadi alasan yang mendominasi adalah masalah ekonomi”²⁰⁶

Sama hal nya dengan Pengadilan Agama Painan, perkara perceraian juga menjadi perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun

²⁰⁶ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

faktor-faktor tersebut seperti yang di sampaikan oleh Bapak Drs. H. M. Nasir As, S.H. :

“Yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah ikut campurnya pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bisa keluarga ataupun selingkuhan. Alasan lain bisa juga masalah ekonomi, harta bersama, waris, dan sebagainya”

Ibuk Rifka Zainal S.HI selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Painan mengatakan ada beberapa hambatan yang dirasakan ketika melakukan proses mediasi setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, yaitu :

“Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang cukup sulit untuk dapat diterapkan, yaitu dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) menegaskan: a. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara; b. Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, hingga saat ini Pengadilan Agama Painan masih mengacu kepada pola lama dalam penentuan panjar biaya perkara atau dengan kata lain belum memasukkan komponen biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi. Hal ini disebabkan karena pertimbangan bahwa dengan memasukkan komponen biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi dengan masing-masing 2 kali panggilan misalnya, tentunya akan sangat memberatkan pihak berperkara.”²⁰⁷

Beliau juga menambahkan sebab lain yang sering menjadi penghambat dalam proses mediasi adalah:

²⁰⁷ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

“Salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.”²⁰⁸

Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Mardanis, S.H., M.H, ia juga mengatakan tentang hambatan yang sering terjadi ketika melakukan prosedur mediasi perkara perceraian, yaitu :

“Perceraian adalah jalan terbaik yang diambil para pihak dalam masalah rumah tangga mereka yang menurut mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan yang luka dalam hati dan sangat sulit untuk dimaafkan serta tidak dapat untuk dipaksakan, karena proses mediasi dalam perkara perceraian ini mengembalikan perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah hilang agar kembali seperti semula, sehingga memediasi perkara perceraian sangat susah. Hambatan lainnya adalah mengenai ketidakhadiran salah satu pihak juga menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan mediasi. Ketidakhadiran tersebut karena mereka sudah sepakat untuk bercerai dan keinginan mereka sudah tidak bisa di ganggu gugat apalagi untuk didamaikan. Adapun kehadiran para pihak hanya untuk menaati peraturan yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru yang mewajibkan mediasi, bukan karena ada iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi tersebut, sehingga hal ini sangat mempengaruhi proses mediasi.”

Mediasi perkara perceraian yang disebabkan faktor KDRT dan perselingkuhan selalu berakhir dengan kegagalan. Dikarenakan para pihak biasanya sudah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai.

²⁰⁸ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Pengadilan Agama Painan yang sering jadi pertanyaan adalah masih rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi. Menurut Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Mardanis, S.H., M.H, mengatakan bahwa :

“Mediasi pada semua perkara telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, namun proses mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian, faktor hati nurani tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jika rasa sayang dan cinta kasih sudah tidak dapat ditumbuh kembangkan dalam kalbu para pihak, maka hati keduanya pun akan sulit untuk dipersatukan lagi serta para pihak yang tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi menjadi penyebab ketidaksihasilan alternatif penyelesaian sengketa tersebut.”²⁰⁹

Sedangkan menurut Ibu Rifka Zainal S.HI selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Painan mengatakan masih rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Painan di karenakan beberapa hal, yaitu :

“Pertikaian dan perselisihan yang terus menerus serta tidak dapat untuk dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah oleh salah satu pihak dengan salah satu pihak meninggalkan rumah, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya dikarenakan hal tersebut banyak yang pihak yang sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai dan tidak bisa disatukan lagi. Dikarenakan hal itu lebih banyak proses mediasi yang tidak berhasil dibandingkan yang berhasil.”²¹⁰

²⁰⁹ Wawancara dengan Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2021.

²¹⁰ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang pelaksanaannya lebih cepat dan lebih murah disbanding proses pengadilan. Jika di pengadilan pihak yang kalah biasanya akan melakukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Sedangkan dalam proses mediasi keputusan bersifat *final and binding* sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diambil lagi. Serta keputusan itu berasal dari keputusan bersama kedua belah pihak sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Perkara perdata pada umumnya harus diupayakan terlebih dahulu proses mediasi melalui mediator. Kecuali perkara yang disidangkan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial/PHI, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, tidak perlu dimediasikan di pengadilan.

Seringkali para pihak tidak patuh dan taat pada peraturan mediasi seperti para pihak yang tidak hadir dalam sidang mediasi. Para pihak biasaya tidak igi hadir karena mereka mengetahui jika tidak hadir maka mediasi akan dinyatakan gagal oleh mediator.²¹¹

Untuk mengetahui hasil mediasi waktu yang diperlukan adalah selama 2 hingga 3 minggu. Jika mediasi di putuskan tidak berhasil oleh mediator maka segala sesuatu yang di ucapkan, pengakuan selama proses mediasi tidak dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan. Hal ini untuk menunjukkan sifat

²¹¹ Wawancara dengan Rifka Zainal S.HI Hakim Mediator Pengadilan Agama Painan pada tanggal 5 Februari 2021.

kerahasiaan dalam proses mediasi. Hanya kesepakatan yang dibuat secara tertulis merupakan hasil dari proses mediasi yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Seorang mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Sama seperti yang terjadi pada catatan mediator, maka untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi seorang mediator tidak dapat dijadikan saksi.

Proses mediasi biasanya bersifat tertutup dan juga dengan adanya kemungkinan *kaukus* antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain. Ini juga menyebabkan mediator wajib menjaga rahasia baik yang diungkapkan oleh para pihak pada waktu *kaukus* maupun hal-hal yang terjadi selama berjalannya mediasi. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi.

Mediasi merupakan salah satu model *Alternative Dispute Resolution* disamping negosiasi. Mediasi sendiri merupakan suatu proses kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta suatu perdamaian. Pihak ketiga yang disebut mediator dengan demikian berfungsi mediator sebagai penengah. Mediator berposisi ditengah sebagai pihak yang netral yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Mediator berada persis di tengah-tengah konflik yang tengah berlangsung dan secara mendalam terlibat aktif untuk mencoba menemukan jalan keluar yang dirumuskan bersama-sama dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan sang mediator

tidak lain adalah mencoba untuk membangun ataupun membangun kembali komunikasi yang baik dan cukup antara pihak yang sedang berkonflik, mencoba mendorong kedua pihak untuk berkomunikasi tanpa melibatkan emosi dan kemarahan, ketakutan dan ancaman.

Perlu diketahui pula bahwa mediasi akan sangat berguna terutama ketika aspek hukum mengenai apa yang menjadi sengketa tidak jelas, kedua pihak yang bersengketa menginginkan tetap terjadinya hubungan yang baik antara satu sama lain, kedua belah pihak berkeinginan keras untuk mengakhiri persengketaan dan tentunya ada keinginan baik antara kedua belah pihak. Namun demikian mediasi juga sangat mungkin mengalami kesulitan terutama ketika kedua belah pihak tidak menghendaki.

Mengenai hasil dari observasi dan analisa penulis di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan, dan bisa dianalisa dari hasil jumlah perkara yang berhasil untuk di mediasi. Untuk bisa memvalidkan data tersebut maka peneliti membandingkan data hasil mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan pada tahun 2018 dan 2019.

Jika dilihat dari hasil data tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan memiliki hasil yang sama yaitu kasus yang berhasil di mediasi lebih sedikit yang berhasil dibandingkan yang tidak berhasil. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru dari data yang diperoleh perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 573 perkara celai talak dan 1628 perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 25 perkara, 402 perkara tidak

berhasil dan 29 perkara tidak dapat dilaksanakan. Dan pada tahun 2019 diperoleh data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 534 perkara celai talak dan 1619 perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 11 perkara, 251 perkara tidak berhasil dan 26 perkara tidak dapat dilaksanakan.²¹²

Sedangkan dari data yang diperoleh perkara yang masuk di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2018 sebanyak 90 perkara celai talak dan 195 perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 1 perkara, 60 perkara tidak berhasil dan 5 perkara tidak dapat dilaksanakan. Dan pada tahun 2019 diperoleh data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Painan sebanyak 132 perkara celai talak dan 364 perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 2 perkara, 48 perkara tidak berhasil dan 2 perkara tidak dapat dilaksanakan.²¹³

Dalam penelitian ini penulis mempunyai kesimpulan bahwa perceraian adalah masalah yang berkaitan sangkut paut dengan masalah hati. Serta sengketa yang sedang dihadapi tersebut sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan tersebut dikarenakan tidak berhasil maka permasalahan tersebut berlanjut ke tahap persidangan. Menurut penulis kondisi tersebut sudah cukup sulit apabila suatu perkara perceraian yang

²¹² Laporan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru 2018 dan 2019.

²¹³ Laporan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru 2018 dan 2019.

sudah dibawa ke pengadilan ingin dikembalikan kepada kondisi semula melalui perdamaian yang di mediasikan oleh mediator. Oleh karenanya keberhasilan mediasi pada tahun 2018 dan 2019 sangat sedikit tingkat keberhasilannya, hal ini bukan berarti mengindikasikan kegagalan dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan.

Dalam menekan angka perceraian di dalam masyarakat tokoh agama, masyarakat dan adat harus diberdayakan agar tidak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi peran para tokoh tersebut untuk mengatasi masalah ini sangat rendah. Lemahnya peran tokoh agama, masyarakat, dan adat hampir terjadi di seluruh daerah, baik itu di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Selain mengaktifkan peran tokoh, peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga harus betul-betul diefektifkan. Saat ini menurut aturan yang berlaku pasangan suami istri yang ingin bercerai tidak diwajibkan untuk menghadap BP4. Padahal, semestinya pasangan tersebut harus terlebih dulu ke BP4 agar memperoleh nasihat soal pernikahan. Peran lembaga tersebut harus jelas sehingga masyarakat pun mengetahui tentang peran BP4.

Dengan demikian menurut penulis bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan dapat dikatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan

prosedur hanya saja belum efektif dan efisien, karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari pada perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan. Fenomena sedikitnya pihak yang berhasil di mediasi tersebut kemungkinan karena kurang mengkaji pada strategi langkah-langkah penanganan mediasi yang mengalami kebuntuan.

Jika seorang mediator mendapat pendidikan dan pelatihan mediator, tentu saja akan terlihat keakuratan, kecepatannya menyikapi mediasi bahkan tidak memakan waktu sampai 30 hari sebagaimana mana yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung, sebab jika para pihak sepakat beritikad baik untuk hadir dalam menyelesaikan kasusnya, maka dalam waktu seminggu perdamaian bisa terlaksana.

Semoga dari hasil bahasan dan analisis ini, dapat membuka pemikiran para pihak terkait, terutama Mahkamah Agung agar membuka kesempatan dalam peningkatan keilmuan mediasi para hakim pengadilan agama se Indonesia, hal ini penulsi landaskan guna memberikan kedalaman ilmu pengetahuan para hakim sekaligus yang berperan sebagai mediator dalam memediasi kasus perceraian di lembaga pengadilan agama di masing-masing wilayah kewenangannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ada beberapa tahap proses mediasi di Pengadilan yang harus di lalui : Tahapan Pra Mediasi, Tahapan Pelaksanaan Mediasi, dan Tahapan Laporan Mediasi (Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Mencapai Kesepakatan Sebagian, dan Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan).
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis efektivitas penyelesaian sengketa perkara perceraian melalui prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan belum bisa di katakana cukup efektif. Karena dari data yang diperoleh perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2018 sebanyak 573 perkara cerai talak dan 1628 perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 25 perkara. Dan pada tahun 2019 diperoleh data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 534 perkara celai talak dan 1619

perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 11 perkara. Sedangkan dari data yang diperoleh perkara yang masuk di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2018 sebanyak 90 perkara celai talak dan 195 perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 1 perkara. Dan pada tahun 2019 diperoleh data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Painan sebanyak 132 perkara celai talak dan 364 perkara cerai gugat dengan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 2 perkara. Adapun faktor-faktornya adalah salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, ketidakhadiran salah satu bahkan kedua belah pihak dalam proses mediasi, serta masyarakat sendiri tidak begitu paham terhadap tujuan mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Karena setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan harus melalui proses mediasi, maka mediator hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sehingga meningkatkan persentase keberhasilan proses mediasi. Pada praktiknya dalam permasalahan perceraian yang mana mengambil jalur perdamaian harus dapat lebih efisien, diharapkan khususnya untuk mediator agar dapat menjadi penengah yang mana mengapresiasi

penuh dalam melakukan mediasi untuk kedua belah pihak yang berperkara sehingga kedua belah pihak mempunyai pemahaman yang baik terhadap mediasi tersebut.

2. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Painan agar lebih ditinjau ulang supaya lebih efektif lagi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Mediator juga harus menjelaskan kepada para pihak akan pentingnya mediasi dan keuntungan yang akan didapat dari hasil mediasi tersebut, agar para pihak mau mengikuti prosedur mediasi dengan adanya iktikad baik bukan sebagai formalitas semata.
3. Agar tingkat perceraian berkurang maka Mahkamah Agung terutama Pengadilan Agama lebih memfokuskan kepada aturan Hukum Islam yaitu cerai diperolehkan tetapi hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan apabila para pihak tetap ingin bercerai maka prosesnya agar lebih disulitkan dan dilihat dari indikator penyebab perceraianya seperti kekerasan dalam rumah tangga, tidak memberikan nafkah, pertengkeran yang terjadi terus menerus, serta perselingkuhan.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 203.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.
- Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Amriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

- Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Consuelo G. sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, UI-Press, Jakarta, 1993.
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Alhuda Kelompok Gema Insani, Jakarta, 2002.
- , *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.
- Dwi Rezki Sri Asrarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pekanbaru, 2007.
- Fatahilallah A Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Haerana Ramly, *Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian Yang Di Putus Versterk*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009.

- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2004.
- Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kausar, Jakarta, 2008.
- Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Ichtijanto, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 30 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1995.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mardani, *Tafsir Ahkam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009.

- , *Mediasi Peradilan*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Teori-Teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Purwosusilo, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2015.
- Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manejemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Cakrawala, Jakarta, 2009.

-----, *Fikih Sunnah* 8, Alma'rif, Bandung, 1980.

Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektik Hukum Perdata/BW Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektik Syariah, Adat Dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

Tafsir, *Resolusi Konflik*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Surabaya, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi' I 2*, Almahira, Jakarta, 2012.

Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatawa Publishing, Semarang, 2014.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

-----, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Artikel dan Jurnal

- Afrizal, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2014.
- Anton Afrizal Candra, *The Role Of Judge Mediator And Non-Judge Mediator Inheirs Dispute Resolution At Religious Court Pekanbaru*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018.
- Lukman, *Tinjauan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dan Fungsi Utama Mediator Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Tembilahan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2016.
- Melfiharyati, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Pelalawan)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2013.
- Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, Jurnal Hukum UIN Walisongo Semarang, Oktober 2015.
- Nursolihin, *Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Bangkinang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009.
- Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Desember 2012.
- Reo Ladamasri, *Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2016.
- Rika Lestari, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, April 2014.

Rina Antasari, *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)*, Jurnal Hukum IAIN Raden Fatah Palembang, 2013.

Yoyon Edi, *Studi terhadap Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Argamakmur Bengkulu Utara*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Januari 2018.

C. Peraturan-Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

E. Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

<https://pa-painan.go.id/>

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/>



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau